

**EFEKTIVITAS AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI
PENELITIAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KOTA
SEMARANG)**

TESIS



Oleh:

ANTON ISNADI SULISTIAWAN

NIM : 20302400395

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI
PENELITIAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KOTA
SEMARANG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ANTON ISNADI SULISTIAWAN

NIM : 20302400395

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PENELITIAN DI RUMAH
SAKIT BHAYANGKARA KOTA SEMARANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ANTON ISNADI SULISTIAWAN
NIM : 20302400395
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N.
NIDN. 88-9782-3420

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI
PENELITIAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KOTA
SEMARANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Anggota

Anggota,


Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N.
NIDN. 88-9782-3420


Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., MH.
NIDN. 06-1508-7903

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANTON ISNADI SULISTIAWAN
NIM : 20302400395

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PENELITIAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KOTA SEMARANG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ANTON ISNADI SULISTIAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANTON ISNADI SULISTIAWAN
NIM	: 20302400395
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

EFEKTIVITAS AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PENELITIAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KOTA SEMARANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ANTON ISNADI SULISTIAWAN)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul:

“EFEKTIVITAS AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PENELITIAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KOTA SEMARANG)”.

Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam yang telah membimbing dan menuntun ummat Islam dari masa kegelapan menuju masa terang benderang, dan syafa’atnya yang senantiasa dinantikan hingga hari akhir.

Maksud dan tujuan penyusunan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dengan selesainya penyusunan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan, motivasi dan do’a dari semua pihak yang terlibat. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Bapak Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N ., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memotivasi penulis agar tetap kuat dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini sehingga penyusunan dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;
6. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua bantuan, dukungan, arahan, motivasi, dan semangatnya semoga dicatat sebagai amal kebaikan dan mendapatkan balasan pahala yang berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca. Sekian dan terima kasih.

Semarang, 2025

Penulis,

Anton Isnadi Sulistiawan
NIM. 20302400395

ABSTRAK

Autopsi forensik merupakan pemeriksaan medis yang dilakukan terhadap jenazah untuk menentukan penyebab, cara, dan waktu kematian, serta mendukung proses penegakan hukum dalam mengungkap kebenaran materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang, serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dokter forensik dan penyidik kepolisian serta observasi langsung terhadap proses autopsi forensik. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, UU Kesehatan, serta literatur dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang telah sesuai prosedur Pasal 133 dan 134 KUHAP, mulai dari permintaan resmi penyidik, pemberitahuan kepada keluarga korban, hingga penyusunan *visum et repertum*. Efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti dinilai tinggi karena berkontribusi signifikan dalam mengungkap penyebab kematian, mendukung konstruksi pembuktian, serta memperkuat keyakinan hakim dalam persidangan. Namun demikian, efektivitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan tenaga ahli forensik, fasilitas laboratorium, pemahaman aparat penegak hukum, serta resistensi budaya dari pihak keluarga korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan jumlah dan kompetensi dokter forensik, perbaikan sarana prasarana laboratorium, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya autopsi forensik untuk kepentingan penegakan keadilan.

Kata Kunci: Autopsi Forensik, *Visum et Repertum*, Alat Bukti, Tindak Pidana Pembunuhan, Efektivitas

ABSTRACT

Forensic autopsy is a medical examination conducted on a corpse to determine the cause, manner, and time of death, and to support the law enforcement process in revealing the material truth. This study aims to analyze the implementation of forensic autopsy in murder cases at Bhayangkara Hospital Semarang and to evaluate its effectiveness as evidence in the criminal justice process.

This research employs a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical specification. Primary data were obtained through in-depth interviews with forensic doctors and police investigators as well as direct observation of the forensic autopsy process. Secondary data consist of legal regulations such as the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Health Act, and relevant literature and previous studies. Data were analyzed qualitatively through data reduction, presentation, and conclusion drawing using triangulation.

The results indicate that the implementation of forensic autopsies at Bhayangkara Hospital Semarang is carried out in accordance with Articles 133 and 134 of KUHAP, starting from the official request by investigators, notification to the victim's family, up to the preparation of the visum et repertum. The effectiveness of forensic autopsy as evidence is considered high because it significantly contributes to revealing the cause of death, supporting the construction of proof, and strengthening the judge's conviction during trial. However, its effectiveness is influenced by several factors, including the limited number of forensic experts, laboratory facilities, law enforcement officers' understanding, and cultural resistance from the victim's family. This study recommends increasing the number and competence of forensic doctors, improving laboratory infrastructure, strengthening coordination among law enforcement agencies, and educating the public on the importance of forensic autopsy for the pursuit of justice.


Keywords: Forensic Autopsy, Visum et Repertum, Evidence, Murder, Effectiveness

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoretis	23
G. Metode Pendekatan	31
1. Spesifikasi Penelitian	31
2. Sumber Data	31
3. Metode Pengumpulan Data	33
4. Metode Analisis Data	34
H. Sistematika Isi Tesis	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	37
B. Teori Keadilan dalam Hukum Islam	41
C. Teori Efektivitas Hukum	44
D. Autopsi Forensik	48

E. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana	50
F. Tindak Pidana Pembunuhan.....	52
G. Efektivitas Hukum.....	54
H. <i>Visum et Repertum</i>	55
I. Rantai Pembuktian (<i>Chain of Custody</i>)	56
J. Kerangka Analisis.....	58
1. Analisis Pelaksanaan Autopsi Forensik	58
2. Analisis Efektivitas sebagai Alat Bukti	59
3. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi	60
K. Sintesis Teoritis	60
1. Integrasi Teori Pembuktian dan Efektivitas	60
2. Relevansi Nilai-nilai Keadilan Islam	61
3. Pendekatan Holistik	61
L. Kesenjangan Penelitian (<i>Research Gap</i>)	61
1. Keterbatasan Penelitian Empiris.....	61
2. Integrasi Perspektif Hukum Islam	61
3. Analisis Faktor-faktor Efektivitas	61
M. Relevansi dengan Rumusan Masalah	62
1. Pelaksanaan Autopsi Forensik	62
2. Efektivitas sebagai Alat Bukti	62
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Hasil Penelitian.....	63
1. Pelaksanaan Autopsi Forensik dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan.....	63
2. Efektivitas Autopsi Forensik sebagai Alat Bukti dan Faktor yang Mempengaruhinya	73
B. Pembahasan	82
1. Pelaksanaan Autopsi Forensik Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang.....	82

2. Efektivitas Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.....	95
a. Analisis Efektivitas Berdasarkan Teori Pembuktian	96
b. Perspektif Teori Keadilan dalam Hukum Islam.....	97
c. Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum.....	99
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Autopsi Forensik. 102	
a. Faktor Pendukung Efektivitas	102
b. Faktor Penghambat dan Keterbatasan.....	104
c. Sintesis dan Implikasi	106
BAB IV <u>P</u> ENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam hal pembuktian tindak pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan yang memerlukan ketelitian tinggi dalam mengungkap fakta-fakta hukum.¹ Autopsi forensik sebagai salah satu metode ilmiah dalam bidang kedokteran kehakiman telah menjadi instrumen penting dalam proses penegakan hukum, terutama untuk mengungkap penyebab kematian yang tidak wajar.²

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat serius karena menghilangkan nyawa manusia, yang merupakan hak asasi paling fundamental.³ Dalam konteks hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁴ Kompleksitas kasus pembunuhan seringkali memerlukan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengungkap kebenaran materiil, di mana autopsi forensik memainkan peran krusial.⁵

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2019), hlm. 245.

² M. Arif Budiyanto, *Ilmu Kedokteran Forensik, Cetakan Ketiga*, (Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2017), hlm. 156.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh Manusia, Cetakan Pertama*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019), hlm. 23.

⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2020), hlm. 267.

⁵ Tri Andrisman, "Efektivitas Visum et Repertum dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2019), hlm. 345.

Pelaksanaan autopsi terhadap jenazah tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), autopsi hanya dapat dilakukan apabila penyidik menduga adanya kematian yang tidak wajar, dan karenanya memerlukan pemeriksaan medis oleh dokter ahli guna kepentingan pembuktian di pengadilan. Selanjutnya, Pasal 134 KUHP mengatur bahwa sebelum autopsi dilaksanakan, penyidik wajib memberitahukan kepada keluarga korban. Jika dalam waktu 2 x 24 jam tidak terdapat keberatan tertulis dari pihak keluarga, maka autopsi dapat tetap dilaksanakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan autopsi forensik dalam konteks hukum bersifat terbatas dan harus memenuhi syarat formil yang diatur undang-undang demi menjaga hak asasi manusia serta kepastian hukum dalam proses pengadilan pidana.

Autopsi forensik merupakan pemeriksaan medis sistematis terhadap mayat untuk menentukan penyebab kematian, cara kematian, dan keadaan-keadaan yang melatarbelakangi kematian tersebut.⁶ Dalam sistem pengadilan pidana, hasil autopsi forensik berfungsi sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁷ Keberadaan *visum et repertum* sebagai hasil dari proses autopsi

⁶ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Edisi Pertama*, (Binarupa Aksara, Jakarta, 2017), hlm. 78.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2018), hlm. 334.

forensik menjadi sangat penting dalam membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mengambil keputusan yang tepat.⁸

Autopsi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: autopsi anatomi yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan, autopsi klinik yang bertujuan mengevaluasi diagnosis dan pengobatan pasien di rumah sakit, dan autopsi forensik yang dilakukan atas permintaan penyidik dalam kasus kematian tidak wajar.⁹ Autopsi forensik hanya dapat dilakukan apabila terdapat permintaan resmi dari penyidik dan telah melalui pemberitahuan kepada keluarga. Jika dalam dua hari tidak ada tanggapan dari keluarga, autopsi tetap dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum.¹⁰ Kehadiran *visum et repertum* dari hasil autopsi forensik sangat penting dalam membantu penyidik, jaksa, dan hakim dalam mengambil keputusan secara obyektif dan berdasarkan bukti ilmiah.¹¹

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, *visum et repertum* sebagai hasil dari autopsi forensik termasuk dalam kategori alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHP. Visum tersebut tetap sah digunakan dalam persidangan meskipun dokter yang menyusunnya tidak hadir secara langsung, selama tidak terdapat keberatan atau permintaan dari pihak yang berkepentingan untuk menghadirkan ahli guna memberikan keterangan lisan. Namun, kehadiran ahli tetap penting apabila pengadilan menilai perlu adanya klarifikasi atas temuan

⁸ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana, Cetakan Pertama*, (Liberty, Yogyakarta, 2017), hlm. 112.

⁹ Amri Amir, *Autopsi Medikolegal*, (Medan, Ramadhan, 2009), hlm.29.

¹⁰ Widya Astuti Tri Widowati dkk., "Peranan Autopsi Forensik dan Korelasinya dengan Kasus Kematian Tidak Wajar," *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 14.

¹¹ Samsudi, "Urgensi Autopsi Forensik dan Implikasinya dalam Tindak Pidana Pembunuhan," *Veritas et Justitia*, Vol. 7, No. 2, (2021), hlm. 328.

yang tertuang dalam visum. Dalam praktiknya, visum yang dikeluarkan oleh dokter forensik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan visum dari dokter non-forensik, yang umumnya hanya dinilai sebagai alat petunjuk.¹²

Rumah Sakit Bhayangkara Prof. Awaloedin Djamin Kota Semarang atau lebih dikenal dengan nama Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang, merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan milik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diklasifikasikan sebagai Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II. Status ini menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut memiliki kapasitas dan fasilitas yang lebih lengkap dibanding rumah sakit tingkat III dan IV, serta menjadi rujukan regional dalam jaringan pelayanan kesehatan Polri.¹³

Rumah sakit yang memiliki kewenangan untuk melakukan autopsi forensik di Indonesia adalah mereka yang dilengkapi dengan Instalasi Kedokteran Forensik, yang mencakup fasilitas bongkar jenazah, pemeriksaan luar dan dalam jenazah, laboratorium toksikologi, serta tenaga medis terlatih, khususnya dokter spesialis forensik.¹⁴

Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang sebagai salah satu rumah sakit kepolisian yang memiliki fasilitas kedokteran forensik, memiliki peran strategis dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang memerlukan pemeriksaan

¹² I Gusti Ayu Radhi Kinandani dan I Wayan Bela Siki Layang, "Tinjauan Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum yang Dikeluarkan oleh Dokter Non-Forensik," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 10, (2021), hlm. 1396.

¹³ Agnes Nova Astrida Purba et.al., "Pelaksanaan Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 4, No. 5, (2016), hlm. 2

¹⁴ Dudut Rustyadi et.al., "Implementasi Otopsi Forensik di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar," *Jurnal Harian Regional*, Vol. 2, No. 7, (2021), hlm. 76

forensik.¹⁵ Sebagai institusi yang melayani di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, rumah sakit ini menangani berbagai kasus autopsi forensik, termasuk kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Semarang dan sekitarnya.¹⁶ Fasilitas kedokteran forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang tersebut mempunyai sebagai bagian dari layanan medikolegal, sehingga berwenang melakukan autopsi forensik sesuai prosedur hukum.¹⁷

Efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti tidak hanya dilihat dari aspek teknis medis, tetapi juga dari aspek hukum, yaitu sejauh mana hasil autopsi dapat membantu mengungkap kebenaran materiil dalam proses peradilan.¹⁸ Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan autopsi forensik, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, hingga permasalahan prosedural yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.¹⁹

Permasalahan lain yang seringkali muncul adalah terkait dengan rantai pembuktian (*chain of custody*) dalam penanganan barang bukti, koordinasi antar instansi terkait, serta pemahaman aparat penegak hukum terhadap keterbatasan dan

¹⁵ Arief Budiono, "Peranan Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum", *Law Development Journal*, Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 123.

¹⁶ Sunarto Hartono, "Implementasi Autopsi Forensik dalam Kasus Pembunuhan", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2020), hlm. 67.

¹⁷ Firstady Widyarnan Munandar et.al, "Manajemen instalasi forensik di rumah sakit POLRI sebagai acuan pembentukan instalasi forensik kedokteran gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut", *Jurnal Kedokteran Gigi* 28, no. 3, (2023), hlm. 23

¹⁸ Teguh Prasetyo, "Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 4, (2018), hlm. 189.

¹⁹ Bayu Dwi Kusuma, "Tantangan Kedokteran Forensik dalam Era Digital", *Law Development Journal*, Vol. 2, No. 3, (2020), hlm. 234.

kemampuan autopsi forensik.²⁰ Hal ini dapat berdampak pada efektivitas penggunaan hasil autopsi forensik dalam proses peradilan pidana.²¹

Studi empiris mengenai efektivitas autopsi forensik dalam kasus yang menyebabkan orang meninggal dunia menjadi penting untuk memberikan gambaran objektif tentang kontribusi ilmu kedokteran forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²² Penelitian ini akan mengkaji tidak hanya aspek teknis pelaksanaan autopsi, tetapi juga dampaknya terhadap proses penegakan hukum secara keseluruhan.²³

Dalam konteks reformasi sistem peradilan pidana yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, peran autopsi forensik sebagai sarana untuk mencapai kebenaran materiil menjadi semakin strategis.²⁴ Namun demikian, efektivitas autopsi forensik tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor pendukung, termasuk kompetensi dokter forensik, kelengkapan fasilitas, dukungan teknologi, dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap hasil pemeriksaan.²⁵

Penelitian tentang efektivitas autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Kota Semarang menjadi relevan mengingat rumah sakit ini merupakan salah satu pusat pelayanan kedokteran forensik di Jawa Tengah yang menangani

²⁰ Agus Setiawan, "Koordinasi Lintas Sektoral dalam Penanganan Kasus Forensik", *Law Development Journal*, Vol. 3, No. 1, (2021), hlm. 156.

²¹ Sri Wahyuni, "Aspek Hukum Pelayanan Kedokteran Forensik di Indonesia", *Law Development Journal*, Vol. 2, No. 4, (2020), hlm. 312.

²² Edi Suharto, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Kedokteran Forensik", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2021), hlm. 278.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Ketiga*, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017), hlm. 189.

²⁴ John Rawls, *Teori Keadilan, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Cetakan Kedua*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020), hlm. 134.

²⁵ I Gede A.B. Widjaja, *Hukum Kedokteran, Cetakan Pertama*, (Erlangga, Jakarta, 2018), hlm. 167.

kasus-kasus dari berbagai wilayah.²⁶ Data dan pengalaman yang diperoleh dari rumah sakit ini dapat memberikan gambaran representatif tentang kondisi pelayanan kedokteran forensik di Indonesia.²⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan, dengan fokus studi pada pelaksanaan autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang?
2. Bagaimana efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti dalam proses peradilan tindak pidana pembunuhan serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan melalui studi penelitian di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang.

2. Tujuan Khusus

²⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Cetakan Kedua*, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2018), hlm. 123.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek, Cetakan Keempat*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2020), hlm. 89.

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang.
- b. Untuk mengkaji efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti dalam proses peradilan tindak pidana pembunuhan.
- c. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.
- b. Memperkaya khazanah literature ilmiah tentang kedokteran forensik dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
- c. Memberikan landasan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pemanfaatan autopsi forensik sebagai alat bukti dalam penanganan kasus pembunuhan, sehingga dapat meningkatkan kualitas penyidikan dan penuntutan.

b. Bagi Dokter Forensik

Memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kedokteran forensik, khususnya dalam pembuatan visum et repertum yang dapat mendukung proses peradilan.

c. Bagi Institusi Kesehatan

Memberikan rekomendasi untuk pengembangan fasilitas dan sumber daya dalam pelayanan kedokteran forensik.

d. Bagi Pembuat Kebijakan

Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas autopsi forensik dalam sistem peradilan pidana.

e. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran autopsi forensik dalam penegakan hukum dan keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Autopsi Forensik

Autopsi forensik merupakan pemeriksaan medis yang dilakukan terhadap mayat untuk kepentingan penegakan hukum.²⁸ Menurut Budiyanto, autopsi forensik adalah pemeriksaan lengkap terhadap mayat, baik pemeriksaan luar maupun dalam, untuk menentukan penyebab kematian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kematian tersebut untuk kepentingan peradilan.²⁹

²⁸ Djazuli Afandi, *Ilmu Kedokteran Forensik, Edisi Revisi*, (Bayu Media Publishing, Malang, 2018), hlm. 89.

²⁹ M. Arif Budiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 156.

Idries mendefinisikan autopsi forensik sebagai tindakan membuka dan memeriksa mayat secara sistematis untuk menentukan penyebab kematian, cara kematian, saat kematian, dan identitas mayat untuk kepentingan penegakan hukum.³⁰ Definisi ini menunjukkan bahwa autopsi forensik tidak hanya sekedar menentukan penyebab kematian, tetapi juga aspek-aspek lain yang relevan dengan kepentingan hukum.

Definisi tersebut menegaskan bahwa autopsi forensik memiliki nilai strategis dalam membongkar fakta-fakta tersembunyi yang tidak dapat diungkapkan hanya dengan pemeriksaan fisik luar. Pemeriksaan luar yang biasanya dilakukan mencakup observasi terhadap luka-luka, lebam mayat, tanda-tanda kekerasan, atau kondisi kulit dan organ tubuh dari luar. Namun pemeriksaan dalam, yang mencakup pembukaan rongga dada, perut, dan kepala, memungkinkan ahli forensik menganalisis kondisi organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan otak yang bisa menjadi kunci dalam mengungkap penyebab pasti kematian.³¹

Dalam praktiknya, autopsi forensik sangat membantu dalam menyingkap berbagai bentuk tindak pidana, terutama pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan seksual, serta kasus-kasus kecelakaan yang mencurigakan. Tidak jarang, hasil autopsi membantah keterangan saksi atau pelaku yang mencoba memanipulasi fakta kejadian. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan dengan modus overdosis, autopsi

³⁰ Abdul Mun'im Idries, *Op.Cit.*, hlm. 78.

³¹ *Ibid.*, hlm. 32.

dapat mengungkap adanya zat beracun atau obat dalam kadar tinggi di dalam tubuh korban yang sebelumnya tidak terdeteksi secara kasat mata.³²

Prosedur autopsi forensik dimulai dengan permintaan resmi dari penyidik kepada dokter ahli forensik sesuai Pasal 133 KUHAP, dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada keluarga korban (Pasal 134 KUHAP). Autopsi mencakup pemeriksaan luar jenazah (*head-to-toe*), insisi Y atau U, eviserasi organ internal, ekstraksi otak dan sumsum tulang belakang, serta pengambilan sampel toksikologi dan histopatologi yang hasilnya didokumentasikan dalam *visum et repertum*.³³

Selain itu, autopsi forensik juga memiliki fungsi penting dalam melindungi hak-hak korban dan keluarga korban. Dalam konteks hukum pidana, kejelasan penyebab kematian memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban, menghindari spekulasi dan stigma sosial, serta mempercepat proses keadilan bagi pelaku yang bersalah. Oleh karena itu, setiap tindakan autopsi harus dilakukan dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi, serta berdasarkan izin resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Contoh kasus yang pernah viral adalah dalam kasus Mirna Salihin pada tahun 2016, yang menjadi sorotan nasional akibat dugaan keracunan sianida di sebuah kafe. Autopsi forensik memainkan peran penting sebagai alat bukti

³² M. Arif Budiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 47.

³³ Linda Widia et.al., “Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 3 No. 2, (2024), hlm. 94

³⁴ Abdul Mun'im Idries, *Op.Cit.*, hlm. 33.

dalam proses hukum. Meskipun tim forensik telah melakukan pemeriksaan jasad dan menyusun *visum et repertum*, terdapat persoalan signifikan terkait kejanggalan dalam prosedur autopsi dan keberadaan bukti toksikologi yang definitif. Kajian akademik menyebut bahwa ketidakjelasan hasil autopsi serta minimnya konsistensi antara temuan ilmiah dan pernyataan ahli menyebabkan proses pembuktian di pengadilan menjadi mandek. Oleh karena itu, meskipun autopsi forensik secara teori merupakan alat bukti ilmiah yang kuat, efektivitasnya dapat terganggu oleh praktik pelaksanaan yang tidak sesuai standar forensik dan hambatan dalam sistem hukum pidana.³⁵

Namun demikian, autopsi forensik juga menghadapi tantangan di lapangan, seperti keterbatasan tenaga ahli forensik, fasilitas yang belum memadai, serta resistensi dari keluarga korban yang enggan mengizinkan tubuh anggota keluarganya dibedah karena alasan budaya atau agama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang humanis dari aparat penegak hukum dan tenaga medis dalam menjelaskan urgensi serta manfaat autopsi kepada masyarakat.³⁶

2. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

³⁵ Dimas Yuliyani Saputro dan Fadilah Nur Afifah, "Autopsi dan Kejanggalan Hukum dalam Pembuktian Kasus Mirna: Tantangan dan Rekomendasi Reformasi Hukum," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4, (2023), hlm. 87

³⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

petunjuk, dan keterangan terdakwa.³⁷ Hamzah menjelaskan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum.³⁸

Menurut Hazewinkel-Suringa yang dikutip oleh Andi Hamzah, alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa pidana.³⁹ Dengan demikian, alat bukti bukan sekadar formalitas hukum, melainkan merupakan sarana utama yang menentukan validitas dan legitimasi suatu proses pidana.

Dalam konteks autopsi forensik, hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk *visum et repertum* yang termasuk dalam kategori alat bukti surat.⁴⁰ Harahap menegaskan bahwa *visum et repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Hal ini menjadikan visum sebagai alat bukti otentik yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh aparat penegak hukum maupun pengadilan. Selama dibuat secara objektif dan ilmiah, visum memiliki nilai pembuktian yang tinggi dalam mengungkap fakta hukum, terutama dalam kasus pembunuhan, penganiayaan berat, atau kekerasan seksual.

Dalam praktik peradilan, *visum et repertum* kerap menjadi alat bukti yang mampu mengungkap fakta-fakta penting yang tidak terungkap dalam

³⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 245.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 246.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 213.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 334.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 335.

keterangan saksi atau terdakwa. Misalnya, dalam kasus kematian akibat kekerasan, hasil autopsi dapat menunjukkan jenis luka, alat yang digunakan, arah serangan, hingga waktu kematian. Informasi ini sering kali menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dijerat dengan pasal pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa.⁴²

Dalam praktiknya, pembuatan *visum et repertum* diatur dalam sejumlah peraturan teknis dan etika profesi kedokteran, antara lain Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pedoman dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dokter yang membuat visum harus memiliki kompetensi forensik, dan pemeriksaan harus dilakukan dengan izin serta permintaan resmi dari aparat penegak hukum, seperti penyidik kepolisian.⁴³

Visum et repertum merupakan dokumen hasil pemeriksaan medis forensik yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Keberadaan visum ini memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dan 134 KUHP, yang menegaskan bahwa dalam hal ditemukan korban, baik hidup maupun mati, penyidik wajib meminta pemeriksaan oleh ahli kedokteran dan dituangkan dalam bentuk visum. Permintaan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan jika mendesak dapat dilakukan secara lisan dengan kewajiban menyusulkan permintaan tertulis dalam waktu tiga hari.

⁴² *Ibid.*, hlm. 275.

⁴³ M. Arif Budiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

Selain itu, *visum et repertum* juga diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pemeriksaan di Bidang Kedokteran Kepolisian dan Kedokteran Forensik. Serta pedoman profesi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) dalam Pedoman Pembuatan *Visum Et Repertum*, yang menegaskan visum sebagai dokumen sah untuk keperluan pembuktian hukum.

3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP diatur dalam Pasal 338 yang menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".⁴⁴ Lamintang menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan meliputi unsur objektif (perbuatan merampas nyawa orang lain) dan unsur subjektif (kesengajaan).⁴⁵

Moeljatno membedakan tindak pidana pembunuhan menjadi beberapa jenis, yaitu pembunuhan biasa (Pasal 338), pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339), pembunuhan berencana (Pasal 340), dan pembunuhan atas permintaan (Pasal 344).⁴⁶ Setiap jenis pembunuhan memiliki karakteristik dan ancaman pidana yang berbeda.

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2018), hlm. 167.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019), hlm. 189.

⁴⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 168.

Dalam implementasinya, pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sangat bergantung pada alat bukti yang tersedia, termasuk *visum et repertum*, keterangan ahli forensik, serta keterangan saksi. Dalam kasus pembunuhan berencana, misalnya, diperlukan pembuktian adanya perencanaan matang sebelumnya, yang bisa dibuktikan dari komunikasi pelaku, rekaman CCTV, jejak digital, atau keterangan saksi yang melihat pelaku mempersiapkan alat pembunuhan.⁴⁷

Lebih lanjut, Lamintang menjelaskan bahwa dalam penentuan pidana terhadap pelaku pembunuhan, hakim juga harus memperhatikan latar belakang sosial, motif, dan kondisi psikologis pelaku. Misalnya, dalam pembunuhan atas permintaan, terdapat aspek kemanusiaan yang mengaburkan batas antara perbuatan jahat dan tindakan simpati, meskipun tetap dilarang secara hukum.⁴⁸

Visum et repertum juga memiliki peranan penting dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian. Dokumen ini menjadi bentuk keterangan ahli kedokteran forensik yang menyajikan hasil pemeriksaan medis terhadap jenazah, termasuk luka-luka, penyebab kematian, dan mekanisme terjadinya cedera. Dalam kasus penganiayaan hingga meninggal dunia, *visum et repertum* membantu aparat penegak hukum membuktikan adanya kekerasan fisik, waktu kematian, serta hubungan kausal antara luka dan kematian. Keterangan yang tertuang dalam visum digunakan

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 270.

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 218.

sebagai alat bukti surat yang sah di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, dan seringkali menjadi dasar pertimbangan utama bagi penyidik dan hakim dalam menentukan tindak pidana yang terjadi dan siapa pelakunya.⁴⁹

4. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Siagian adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.⁵⁰ Dalam konteks hukum, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana tujuan hukum dapat tercapai.

Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁵¹ Konsep efektivitas ini akan digunakan untuk mengukur efektivitas autopsy forensik sebagai alat bukti.

Keberadaan visum sebagai alat bukti yang sah secara hukum tidak serta-merta menjamin bahwa visum tersebut efektif dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Di sinilah pentingnya mengkaji efektivitas autopsy

⁴⁹ R. Ismanto, "Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 6 No. 2, (2018), hlm. 52.

⁵⁰ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Kelima*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2021), hlm. 89.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kedelapan*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020), hlm. 245

forensik secara kritis. Misalnya, visum tidak akan efektif apabila dibuat oleh tenaga medis yang tidak kompeten, atau jika dilakukan secara tidak lengkap dan tidak sesuai prosedur.⁵² Selain itu, jika aparat penegak hukum tidak memahami atau mengabaikan hasil visum, maka fungsinya sebagai alat bukti juga akan menjadi tidak maksimal.

Dalam menilai efektivitas autopsi forensik, pendekatan faktor-faktor Soekanto dapat digunakan secara konkret. Pertama, dari faktor hukumnya, apakah ketentuan tentang autopsi dan visum sudah jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, dari faktor aparat penegak hukum, apakah polisi, jaksa, dan hakim benar-benar menggunakan hasil autopsi sebagai dasar pertimbangan hukum yang objektif. Ketiga, dari faktor sarana dan fasilitas, apakah rumah sakit atau lembaga forensik memiliki peralatan dan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan autopsi secara ilmiah. Keempat, dari faktor masyarakat, apakah keluarga korban bersedia memberikan izin untuk autopsi serta memahami pentingnya autopsi dalam proses hukum. Dan kelima, dari faktor kebudayaan, apakah nilai-nilai sosial dan budaya mendukung atau menghambat pelaksanaan autopsi, terutama dalam masyarakat yang masih menganggap pembukaan jenazah sebagai hal yang tabu.⁵³

5. *Visum et Repertum*

⁵² M. Arif Budiyo, *Op.Cit.*, hlm. 48.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 51.

Visum et repertum adalah laporan tertulis dari dokter yang dibuat atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup maupun mati, ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.⁵⁴

Afandi menjelaskan bahwa *visum et repertum* terdiri dari dua bagian utama, yaitu *pars narralis* (bagian deskriptif yang berisi hasil pemeriksaan) dan *pars conclusiva* (bagian kesimpulan yang berisi pendapat dokter berdasarkan keilmuannya).⁵⁵ Kedua bagian ini harus dibuat secara objektif dan berdasarkan temuan medis yang akurat.

Kredibilitas *visum et repertum* sangat bergantung pada kompetensi dokter forensik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan. *Visum* yang dibuat oleh dokter yang tidak memiliki latar belakang forensik atau dilakukan tanpa prosedur yang tepat dapat menimbulkan kekeliruan dalam proses hukum. Dalam praktik, tidak jarang ditemui permasalahan seperti *visum* yang hanya berdasarkan pengamatan sekilas, *visum* yang dibuat tanpa pemeriksaan langsung, atau bahkan *visum* yang ditandatangani belakangan. Kondisi ini dapat mengurangi nilai pembuktian *visum* dan pada akhirnya merugikan proses peradilan.⁵⁶

Kekuatan *visum et repertum* juga terletak pada sifatnya yang netral dan tidak berpihak, karena dibuat oleh tenaga medis profesional berdasarkan

⁵⁴ Djazuli Afandi, *Op.Cit.*, hlm. 89.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

⁵⁶ R. Santoso, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. 4*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2017), hlm. 245.

keilmuan. Hal ini menjadi penting dalam menjaga prinsip *due process of law*, karena visum dapat mencegah kriminalisasi terhadap seseorang tanpa bukti yang cukup atau membebaskan tersangka yang terbukti tidak bersalah berdasarkan bukti medis.⁵⁷

6. Rantai Pembuktian (*Chain of Custody*)

Rantai pembuktian merupakan prosedur yang mengatur tentang pengamanan, penyimpanan, dan dokumentasi barang bukti mulai dari ditemukan sampai diajukan ke pengadilan.⁵⁸ Dalam konteks autopsi forensik, rantai pembuktian sangat penting untuk menjaga integritas barang bukti dan hasil pemeriksaan. Wahid menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap rantai pembuktian dapat mengakibatkan barang bukti tidak dapat diterima di pengadilan atau mengurangi kekuatan pembuktiannya.⁵⁹ Oleh karena itu, penerapan rantai pembuktian yang ketat dalam proses autopsi forensik menjadi krusial.

Romli Atmasasmita juga menegaskan jika autopsi forensik sering kali menghasilkan berbagai jenis barang bukti seperti sampel jaringan, cairan tubuh, proyektil peluru, fragmen benda asing, dan hasil *visum et repertum*. Semua barang bukti ini harus didokumentasikan secara rinci dan terstruktur. Setiap perpindahan tangan terhadap barang bukti harus tercatat dengan jelas, lengkap dengan waktu, tanggal, nama petugas, serta alasan perpindahan. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada celah manipulasi, kontaminasi, atau

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 246.

⁵⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Cetakan Pertama*, (Refika Aditama, Bandung, 2019), hlm. 123.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 124.

penyalahgunaan barang bukti. Bila dokumentasi dalam rantai pembuktian tidak konsisten atau ada jeda tidak terjelaskan dalam pengawasannya, maka barang bukti tersebut dapat diragukan keabsahannya dan bahkan ditolak di pengadilan.⁶⁰

Dalam praktik peradilan tindak pidana penganiayaan, *visum et repertum* biasanya diterima sebagai alat bukti surat yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Namun demikian, hakim diperbolehkan menolak atau mengabaikan visum tersebut jika hasilnya tidak konsisten dengan keterangan saksi atau terdakwa, atau jika dokumen tersebut dinilai kurang meyakinkan. Sebagai contoh, dalam kasus Penganiayaan Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Semarang, visum hanya dijadikan alat bukti pendukung, bukan bukti utama karena hakim lebih mengutamakan keterangan saksi dan alat bukti lain.⁶¹

Peran laboratorium forensik dalam rantai pembuktian sangat penting karena menjadi tempat di mana barang bukti dianalisis untuk menghasilkan data ilmiah yang akan digunakan di pengadilan. Protokol keamanan dan pengawasan ketat harus diterapkan agar barang bukti tetap dalam kondisi utuh, bebas dari kontaminasi, dan tidak disalahgunakan. Bahkan, beberapa lembaga penegak hukum telah menerapkan teknologi *barcode* dan sistem

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 88.

⁶¹ I Made Raditya Mahardika, "Keberadaan Visum Et Repertum dalam Proses Peradilan Kasus Penganiayaan (Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Semarang)," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, no. 1, (2023), hlm. 48.

digital untuk mendokumentasikan proses pergerakan barang bukti secara *real-time* guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.⁶²

Laboratorium forensik bukan hanya bertanggung jawab atas analisis ilmiah atas barang bukti, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pengawasan Internal Kejaksaan untuk memastikan integritas dan alur rantai bukti (*chain of custody*).⁶³ Di beberapa kasus berprofil tinggi seperti kasus pembunuhan berencana “Kopi Sianida” (Putusan MA Nomor 498 K/Pid/2017), keberhasilan penanganan bukti kriminal seperti analisis toksikologi dan rekaman CCTV didukung oleh integrasi sistem digital antar lembaga penegak hukum.⁶⁴ Teknologi seperti *barcode* dan sistem manajemen digital digunakan untuk melacak pergerakan barang bukti sejak dari penyitaan, penyimpanan di lab, hingga presentasi di persidangan, demi menjaga keaslian, mencegah kontaminasi, dan menjamin transparansi.⁶⁵

Dalam kasus pidana tertentu seperti pembunuhan, barang bukti dari autopsi forensik seperti hasil pemeriksaan luka tajam, luka tembak, atau tanda-tanda kekerasan lainnya sering menjadi bukti kunci. Jika integritas barang bukti ini tidak terjaga melalui sistem rantai pembuktian yang ketat,

⁶² Abdul Wahid, *Kriminalistik dan Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Bandung, Refika Aditama, 2016), hlm. 115

⁶³ Tri Yoga Achmad Budianto dan Sujono, “Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Konvensional,” *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum* 2, no. 1, (2025), hlm. 45

⁶⁴ Miswan Pratama Sirait et al., “Penggunaan Teknologi Forensik Digital dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” (Analisis Putusan MA Nomor 498 K/Pid/2017), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Universitas Malikussaleh* 8, no. 1, (2024), hlm. 19

⁶⁵ Supardi, “Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 5, (2021), hlm. 77

maka potensi kebenaran materiil akan sulit terungkap. Hal ini tentu saja dapat mengganggu jalannya peradilan, bahkan mengarah pada ketidakadilan, seperti pembebasan pelaku yang sebenarnya bersalah atau kriminalisasi terhadap pihak yang tidak bersalah.⁶⁶

Kesimpulannya, rantai pembuktian adalah elemen yang tidak dapat diabaikan dalam proses autopsy forensik. Ia menjadi penghubung yang memastikan bahwa barang bukti dari TKP hingga ke meja hakim tetap terjaga keaslian, integritas, dan kredibilitasnya. Pelanggaran terhadap prosedur ini tidak hanya mengurangi kekuatan pembuktian tetapi juga berpotensi mencederai keadilan substantif yang hendak dicapai oleh sistem hukum pidana.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Pembuktian

Teori pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs systeem*).⁶⁷ Sistem ini mengharuskan hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.⁶⁸

R. Soesilo menegaskan bahwa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, teori pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk bewijsstelsel*.

⁶⁶ Ahmad Fauzi, "Peran Barang Bukti dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum dan Kriminologi* 5, no. 2, (2020), hlm. 140.

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 334.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 335.

Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian berdasarkan undang-undang (*wettelijk*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*), yang secara tegas dituangkan dalam Pasal 183 KUHP. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.⁶⁹

Harahap menjelaskan bahwa dalam sistem pembuktian negatif, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁷⁰

Dalam konteks autopsi forensik, hasil pemeriksaan berupa *visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti sah yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan.⁷¹ Namun demikian, *visum et repertum* harus didukung oleh alat bukti lain untuk dapat meyakinkan hakim.

Visum et repertum merupakan dokumen resmi yang disusun oleh dokter berdasarkan pemeriksaan medis terhadap korban, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dalam kasus kematian, autopsi forensik memberikan informasi objektif mengenai penyebab kematian, waktu

⁶⁹ R. Soesilo, Kitab *Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, (Bogor, Politeia, 1983), hlm. 227.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 336.

⁷¹ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 112.

kematian, jenis luka, serta kemungkinan adanya unsur kekerasan yang menyebabkan kematian. Laporan ini, walaupun bersifat ilmiah dan profesional, tetap tidak dapat dianggap sebagai bukti yang berdiri sendiri dalam sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia.⁷²

Pentingnya dukungan dari alat bukti lain selain *visum et repertum* terlihat dalam praktik peradilan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, visum dapat menunjukkan bahwa kematian korban disebabkan oleh benda tajam, namun hal itu belum cukup untuk membuktikan siapa pelaku pembunuhan. Oleh karena itu, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, rekaman CCTV, atau bukti lainnya seperti sidik jari atau DNA menjadi sangat penting untuk membangun konstruksi pembuktian yang utuh dan meyakinkan.⁷³

Selain itu, hasil autopsi forensik yang dituangkan dalam visum et repertum harus memenuhi standar metodologis dan disusun secara cermat oleh dokter forensik yang kompeten. Ketidaktepatan dalam mencatat hasil pemeriksaan, ketidakkonsistenan dengan temuan lain, atau ketidaksesuaian antara hasil visum dengan fakta di lapangan dapat menimbulkan keraguan bagi hakim dan mengurangi bobot pembuktian yang dimiliki oleh visum tersebut.⁷⁴ Dengan demikian, akurasi, profesionalitas, dan ketelitian dalam penyusunan visum sangat menentukan sejauh mana visum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan vonis.

⁷² Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hlm. 112

⁷³ Ahmad Fauzi, *Op. Cit.*, hlm. 141

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 142.

Lebih jauh, dalam sistem pembuktian di Indonesia, keyakinan hakim menjadi unsur yang tidak kalah penting dibanding jumlah alat bukti. Artinya, meskipun telah terpenuhi dua alat bukti yang sah secara formil, namun bila hakim belum memiliki keyakinan terhadap kesalahan terdakwa, maka putusan pemidanaan tidak dapat dijatuhkan. Ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam sistem hukum acara pidana Indonesia tidak bersifat matematis atau mekanistik, melainkan sangat menekankan pada pencapaian kebenaran materiil.⁷⁵

Kesimpulannya, teori pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menempatkan hasil autopsi forensik sebagai alat bukti penting yang harus dipadukan dengan alat bukti lainnya untuk mencapai keyakinan hakim. Sistem negatif ini memberikan perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, namun sekaligus menuntut profesionalisme tinggi dalam pengumpulan dan pengujian bukti. Dalam kerangka tersebut, visum et repertum dari autopsi forensik bukan hanya pelengkap, tetapi juga penopang yang dapat mengarahkan proses pembuktian kepada kebenaran yang substansial.

2. Teori Keadilan dalam Hukum Islam

Konsep keadilan dalam hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang memandang keadilan sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya (*wad'u al-syai' fi mahallihi*). Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran formal, tetapi juga sebagai prinsip substansial yang

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 362

menuntut perlakuan adil terhadap semua pihak dalam proses hukum, termasuk korban kejahatan. Dalam konteks ini, pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan harus dilakukan secara cermat dan adil, guna menegakkan kebenaran dan menghindari vonis yang zalim.⁷⁶

Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), pembuktian terhadap suatu tindak pidana seperti pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara: pengakuan (*iqrār*), kesaksian (*syahadah*), dan petunjuk kuat (*qarā'in*). Autopsi forensik dapat dikategorikan sebagai *qarā'in*, yaitu bukti yang mendekati keyakinan atas kebenaran suatu peristiwa. Dengan demikian, meskipun otopsi bukan metode klasik dalam hukum Islam, namun fungsinya sejalan dengan prinsip *syar'i* dalam mengungkap kebenaran dan mewujudkan keadilan.⁷⁷

Hukum Islam tidak menolak secara mutlak praktik autopsi, selama dilakukan untuk tujuan *syar'i* seperti penegakan keadilan, pendidikan, atau penyelamatan nyawa. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh *Majma' al-Fiqh al-Islami* (Organisasi Konferensi Islam), autopsi diperbolehkan bila ada kebutuhan mendesak, misalnya untuk mengetahui penyebab kematian dalam kasus pembunuhan.⁷⁸ Oleh karena itu, autopsi forensik sebagai alat bukti dalam hukum positif Indonesia dapat diterima dari sudut pandang hukum

⁷⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam*, (Cambridge, Islamic Texts Society, 2002), hlm. 102.

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1985), hlm. 276.

⁷⁸ Majma' al-Fiqh al-Islami, *Qararat wa Tausyihat*, Resolusi No. 65 (1/7), "*al-Tasyrih al-'Ilmi wa al-'Amali*", 1992, hlm. 102

Islam, apabila dilakukan dengan niat yang sah dan tidak melanggar martabat jenazah secara berlebihan.

Autopsi forensik memiliki kesesuaian dengan maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan keadilan (*al-'adl*). Dengan mengungkap penyebab kematian melalui proses ilmiah, negara dapat menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan yang sama terulang. Dalam konteks pembunuhan, autopsi sering menjadi bukti kunci untuk menunjukkan adanya kekerasan, racun, atau senjata tertentu yang menyebabkan kematian. Hal ini relevan dengan semangat Islam dalam mencegah kebatilan dan menegakkan hak korban.⁷⁹

Namun, dalam praktiknya, autopsi juga menuai kontroversi dari segi etika Islam, terutama menyangkut penghormatan terhadap jenazah. Islam sangat menghormati integritas tubuh manusia, baik saat hidup maupun mati. Oleh karena itu, prosedur autopsi harus dilakukan oleh profesional bersertifikat dan dengan protokol syariah seperti menjaga aurat, tidak membuka lebih dari yang diperlukan, dan tidak menyebarkan hasilnya secara tidak pantas. Jika prosedur ini diikuti, maka praktik autopsi tidak bertentangan dengan prinsip *syar'i*.⁸⁰

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, autopsi forensik diakui sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Hasilnya

⁷⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London, IIIT, 2008), hlm. 57.

⁸⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Acara Pidana Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2015), hlm. 144.

dituangkan dalam *visum et repertum*, yang dapat digunakan untuk mendukung keyakinan hakim. Dari perspektif hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *al-bayyinah 'ala al-mudda 'i*, yakni pembuktian terletak pada pihak yang menuduh. Maka, autopsi forensik memiliki fungsi sebagai instrumen untuk memperkuat tuntutan atau membebaskan terdakwa, sehingga mampu mencegah vonis yang keliru.⁸¹

Penggunaan autopsi forensik sebagai alat bukti harus mampu mewujudkan keadilan bagi korban, tersangka, dan masyarakat.⁸² Keadilan bagi korban diwujudkan melalui pengungkapan kebenaran tentang penyebab kematiannya, sedangkan keadilan bagi tersangka diwujudkan melalui proses pembuktian yang objektif dan ilmiah.⁸³

Selain itu, teori keadilan juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan hasil autopsi sebagai alat bukti di pengadilan. Tidak jarang terjadi sengketa terkait keabsahan atau keakuratan hasil autopsi, baik karena keterbatasan teknologi, kesalahan prosedur, maupun dugaan intervensi. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk menyediakan mekanisme kontrol seperti *peer review*, audit forensik, atau pendapat ahli kedua (*second opinion*) agar keadilan tidak hanya dilihat dari satu sisi.⁸⁴

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 78.

⁸² Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Cetakan Kedua*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2019), hlm. 134.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 135.

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 367.

Dengan demikian, penggunaan autopsi forensik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi untuk membuktikan suatu peristiwa pidana secara ilmiah, tetapi juga menjadi manifestasi dari pencarian keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai etik, hukum, dan kemanusiaan. Jika dilakukan dengan benar, adil, dan transparan, autopsi forensik dapat menjadi sarana vital dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak korban, tersangka, dan masyarakat luas.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁸⁵

Lawrence M. Friedman mengemukakan teori sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁸⁶ Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas hukum.

Dalam konteks autopsi forensik, efektivitas dapat dilihat dari aspek struktur (institusi yang menyelenggarakan autopsi, SDM, fasilitas), substansi (peraturan perundang-undangan yang mengatur autopsi forensik), dan budaya hukum (sikap dan perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap autopsi forensik).⁸⁷

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 245.

⁸⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, Cetakan Pertama, (Nusamedia, Bandung, 2018), hlm. 89.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

G. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji efektivitas hukum dalam masyarakat.⁸⁸ Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari pengaturan autopsi forensik, tetapi juga implementasinya dalam praktik penegakan hukum.⁸⁹

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan autopsi forensik dan alat bukti dalam hukum acara pidana.⁹⁰ Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti implementasi autopsi forensik di lapangan, khususnya di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang.⁹¹

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti.⁹² Penelitian deskriptif analitis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan.⁹³

2. Sumber Data

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Prenada Media, Jakarta, 2021), hlm. 93.

⁸⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenambelas, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019), hlm. 134.

⁹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021), hlm. 178.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 179.

⁹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 94.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Dokter forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang dan Penyidik Kepolisian Resort Kota Semarang; dan Observasi langsung terhadap proses pelaksanaan autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang.⁹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.⁹⁵

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan autopsi forensik dan pembuktian dalam hukum pidana.⁹⁶

3) Bahan Hukum Tersier

⁹⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 89.

⁹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kespuluh*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2020), hlm. 123.

⁹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 134.

Kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui penelaahan berbagai literature yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹⁸

Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan.⁹⁹

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang autopsi forensik dan penanganan kasus pembunuhan.¹⁰⁰ Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁰¹

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses pelaksanaan autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang.¹⁰²

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

⁹⁸ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 178.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 179.

¹⁰⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 89.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 91.

Observasi dilakukan dengan teknik *non-participant observation*, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati.¹⁰³

d. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan autopsi forensik, seperti *visum et repertum*, berkas perkara, dan dokumen lain yang relevan.¹⁰⁴

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.¹⁰⁵ Data yang telah terkumpul dianalisis melalui tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan.¹⁰⁶

b. Penyajian Data

Penyusunan informasi yang telah direduksi dalam bentuk yang memudahkan penarikan kesimpulan.¹⁰⁷

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁰⁸

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 92.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 134.

¹⁰⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93.

¹⁰⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 89.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

Analisis data juga dilakukan dengan menggunakan triangulasi data, yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber data, metode, dan teori.¹⁰⁹

H. Sistematika Isi Tesis

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis, serta Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka konseptual yang menjelaskan pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam penelitian, dan kerangka teoretis yang memuat teori-teori yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini. Kerangka konseptual meliputi pengertian autopsy forensik, alat bukti, tindak pidana pembunuhan, efektivitas, visum et repertum, dan rantai pembuktian. Kerangka teoretis meliputi teori pembuktian, teori keadilan, teori sistem peradilan pidana, teori efektivitas hukum, dan teori pembuktian ilmiah.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

¹⁰⁹ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 178.

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Pembahasan dibagi menjadi tiga sub bab utama:

1. Pelaksanaan Autopsi Forensik dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang Sub bab ini akan membahas tentang prosedur pelaksanaan autopsi forensik, fasilitas dan sumber daya yang tersedia, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum.
2. Efektivitas Autopsi Forensik sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan Sub bab ini akan menganalisis kontribusi autopsi forensik dalam proses pembuktian, kekuatan pembuktian visum et repertum, dan dampaknya terhadap putusan pengadilan.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Autopsi Forensik sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sub bab ini akan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti.

Bab VI Penutup

Dalam bab ini memuat Kesimpulan dan Saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

1. Konsep Dasar Teori Pembuktian

Teori pembuktian merupakan fondasi dalam sistem hukum acara pidana yang mengatur bagaimana kebenaran materiil dapat diungkap melalui proses peradilan yang adil dan objektif. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, teori pembuktian menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs systeem*),¹¹⁰ yang merupakan perpaduan antara sistem pembuktian berdasarkan undang-undang (*wettelijk*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*).

R. Soesilo menegaskan bahwa sistem pembuktian negatif ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya.¹¹¹ Sistem ini memberikan perlindungan yang kuat terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*),

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2018), hlm. 334.

¹¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Komentar-komentarnya*, (Bogor, Politeia, 1983), hlm. 227.

sekaligus memastikan bahwa keputusan pemidanaan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan.

Harahap menjelaskan bahwa dalam sistem pembuktian negatif, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹¹² Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian Indonesia tidak bersifat mekanistik, melainkan mengharuskan adanya keseimbangan antara bukti formal dan keyakinan subjektif hakim yang didasarkan pada penilaian yang objektif.

2. Alat Bukti dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia terdiri dari lima jenis: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹¹³ Setiap alat bukti memiliki karakteristik dan kekuatan pembuktian yang berbeda, namun semuanya harus dinilai secara komprehensif untuk mencapai keyakinan hakim.

Hamzah menjelaskan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum.¹¹⁴

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, setiap alat bukti memiliki peran strategis dalam mengungkap fakta-fakta hukum yang diperlukan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan identitas pelaku.

¹¹² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 336.

¹¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2019), hlm. 245.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 246

Menurut Hazewinkel-Suringa yang dikutip oleh Andi Hamzah, alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa pidana.¹¹⁵ Definisi ini menegaskan bahwa fungsi utama alat bukti adalah menciptakan keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta objektif yang terungkap dalam persidangan.

3. Kedudukan Autopsi Forensik dalam Sistem Pembuktian

Dalam konteks autopsi forensik, hasil pemeriksaan berupa *visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti sah yang dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHP.¹¹⁶ *Visum et repertum* memiliki karakteristik khusus sebagai dokumen resmi yang disusun oleh ahli kedokteran berdasarkan keilmuannya dan dibuat atas permintaan penyidik.

Djoko Prakoso menegaskan bahwa *visum et repertum* sebagai alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam mengungkap fakta-fakta medis yang berkaitan dengan tindak pidana.¹¹⁷ Namun demikian, sebagaimana prinsip sistem pembuktian negatif, *visum et repertum* harus didukung oleh alat bukti lain untuk dapat meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa.

Visum et repertum sebagai hasil autopsi forensik memiliki keunggulan dalam hal objektivitas dan basis ilmiah. Dokumen ini disusun berdasarkan pemeriksaan medis yang sistematis dan menggunakan metode ilmiah yang

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 213.

¹¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 334.

¹¹⁷ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana, Cetakan Pertama*, (Liberty, Yogyakarta, 2017), hlm. 112.

dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memberikan nilai tambah dalam proses pembuktian karena mengurangi subjektivitas dan memberikan dasar faktual yang kuat untuk pengambilan keputusan hukum.¹¹⁸

4. Integrasi Autopsi Forensik dengan Alat Bukti Lain

Dalam praktik peradilan, *visum et repertum* dari autopsi forensik tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan. Sistem pembuktian negatif mengharuskan adanya korelasi dan saling menguatkan antara berbagai alat bukti. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, *visum et repertum* yang menunjukkan penyebab kematian akibat luka tusuk harus didukung oleh keterangan saksi yang melihat kejadian, barang bukti senjata tajam, atau keterangan ahli lain yang relevan.¹¹⁹

Pentingnya dukungan dari alat bukti lain terlihat dalam praktik peradilan. *Visum et repertum* dapat menunjukkan bahwa kematian korban disebabkan oleh benda tajam, namun hal itu belum cukup untuk membuktikan siapa pelaku pembunuhan. Oleh karena itu, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, rekaman CCTV, atau bukti lainnya seperti sidik jari atau DNA menjadi sangat penting untuk membangun konstruksi pembuktian yang utuh dan meyakinkan.¹²⁰

¹¹⁸ Abdul Wahid, *Kriminalistik dan Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Bandung, Refika Aditama, 2016), hlm. 112.

¹¹⁹ Ahmad Fauzi, "Peran Barang Bukti dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum dan Kriminologi* 5, no. 2, (2020), hlm. 141.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 142.

B. Teori Keadilan dalam Hukum Islam

1. Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam

Konsep keadilan dalam hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang memandang keadilan sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya (*wad'u al-syai' fi mahallihi*). Mohammad Hashim Kamali menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran formal, tetapi juga sebagai prinsip substansial yang menuntut perlakuan adil terhadap semua pihak dalam proses hukum, termasuk korban kejahatan.¹²¹

Dalam konteks penegakan hukum pidana, keadilan Islam menuntut adanya proses pembuktian yang cermat dan adil, guna menegakkan kebenaran dan menghindari vonis yang zalim. Prinsip ini sangat relevan dengan pelaksanaan autopsi forensik, yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil melalui pendekatan ilmiah dan objektif.

Keadilan dalam Islam juga mencakup aspek perlindungan terhadap hak-hak korban dan tersangka. Dalam kasus pembunuhan, keadilan bagi korban diwujudkan melalui pengungkapan kebenaran tentang penyebab kematiannya, sedangkan keadilan bagi tersangka diwujudkan melalui proses pembuktian yang objektif dan ilmiah yang dapat membebaskannya dari tuduhan jika terbukti tidak bersalah.¹²²

¹²¹ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam*, (Cambridge, Islamic Texts Society, 2002), hlm. 102.

¹²² Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Cetakan Kedua*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2019), hlm. 134.

2. Metode Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), pembuktian terhadap suatu tindak pidana seperti pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara: pengakuan (*iqrār*), kesaksian (*syahadah*), dan petunjuk kuat (*qarā'in*).¹²³ Autopsi forensik dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai *qarā'in*, yaitu bukti yang mendekati keyakinan atas kebenaran suatu peristiwa.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *qarā'in* atau petunjuk kuat merupakan indikasi-indikasi yang dapat mengarahkan pada kesimpulan tentang kebenaran suatu peristiwa.¹²⁴ Meskipun autopsi bukan metode klasik dalam hukum Islam, namun fungsinya sejalan dengan prinsip *syar'i* dalam mengungkap kebenaran dan mewujudkan keadilan.

3. Legitimasi Autopsi dalam Hukum Islam

Hukum Islam tidak menolak secara mutlak praktik autopsi, selama dilakukan untuk tujuan *syar'i* seperti penegakan keadilan, pendidikan, atau penyelamatan nyawa. *Majma' al-Fiqh al-Islami* (Organisasi Konferensi Islam) dalam fatwanya menyatakan bahwa autopsi diperbolehkan bila ada kebutuhan mendesak, misalnya untuk mengetahui penyebab kematian dalam kasus pembunuhan.¹²⁵

Legitimasi autopsi dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah).

¹²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1985), hlm. 276.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Majma' al-Fiqh al-Islami, Qararat wa Tausyihat, Resolusi No. 65 (1/7), "*al-Tasyrih al-'Ilmi wa al-'Amali*", 1992, hlm. 102.

Jasser Auda menjelaskan bahwa autopsi forensik memiliki kesesuaian dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keadilan (*al-'adl*).¹²⁶

4. Etika Autopsi dalam Perspektif Islam

Meskipun diperbolehkan untuk tujuan penegakan keadilan, autopsi dalam perspektif Islam harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan penghormatan terhadap jenazah. Islam sangat menghormati integritas tubuh manusia, baik saat hidup maupun mati. Oleh karena itu, prosedur autopsi harus dilakukan oleh profesional bersertifikat dan dengan protokol syariah seperti menjaga aurat, tidak membuka lebih dari yang diperlukan, dan tidak menyebarkan hasilnya secara tidak pantas.¹²⁷

Fathurrahman Djamil menegaskan bahwa jika prosedur etis ini diikuti, maka praktik autopsi tidak bertentangan dengan prinsip *syar'i*.¹²⁸ Bahkan, dalam konteks penegakan keadilan, autopsi dapat menjadi sarana vital untuk mencegah *fitnah* (tuduhan palsu) dan menegakkan hak korban.

5. Integrasi Nilai Keadilan Islam dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, autopsi forensik diakui sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa dari perspektif hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *al-bayyinah 'ala al-mudda'i*, yakni pembuktian

¹²⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London, IIIT, 2008), hlm. 57.

¹²⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Acara Pidana Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2015), hlm. 144.

¹²⁸ *Ibid.*

terletak pada pihak yang menuduh.¹²⁹ Autopsi forensik memiliki fungsi sebagai instrumen untuk memperkuat tuntutan atau membebaskan terdakwa, sehingga mampu mencegah vonis yang keliru.

C. Teori Efektivitas Hukum

1. Konsep Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana hukum dapat mencapai tujuannya dalam masyarakat. Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹³⁰

Setiap faktor dalam teori Soekanto memiliki peran yang saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas keseluruhan sistem hukum. Dalam konteks autopsi forensik, kelima faktor ini dapat dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan.

2. Faktor Hukum dalam Autopsi Forensik

Faktor hukum (*legal substance*) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur autopsi forensik dan penggunaannya sebagai alat bukti. Dalam sistem hukum Indonesia, autopsi forensik diatur dalam

¹²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 78.

¹³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kedelapan*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020), hlm. 245.

KUHAP, khususnya Pasal 133 dan 134 yang mengatur tentang permintaan autopsi oleh penyidik dan pemberitahuan kepada keluarga korban.

Ketentuan hukum tentang autopsi forensik juga diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan teknis seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pemeriksaan di Bidang Kedokteran Kepolisian dan Kedokteran Forensik.

Kejelasan dan ketegasan aturan hukum sangat menentukan efektivitas autopsi forensik. Aturan yang ambigu atau tidak lengkap dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan autopsi dan penggunaan hasilnya sebagai alat bukti.¹³¹

3. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mencakup semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan autopsi forensik dan penggunaan hasilnya dalam proses peradilan. Hal ini meliputi penyidik yang meminta autopsi, dokter forensik yang melakukan pemeriksaan, jaksa yang menggunakan hasil autopsi dalam penuntutan, dan hakim yang menilai kekuatan pembuktian *visum et repertum*.

Kompetensi dan profesionalisme penegak hukum sangat menentukan efektivitas autopsi forensik. Penyidik yang tidak memahami kapan autopsi diperlukan atau dokter yang tidak memiliki kompetensi forensik dapat

¹³¹ Sri Wahyuni, "Aspek Hukum Pelayanan Kedokteran Forensik di Indonesia", *Law Development Journal*, Vol. 2, No. 4, (2020), hlm. 312.

mengurangi efektivitas autopsi sebagai alat bukti. Demikian pula, jaksa dan hakim yang tidak memahami hasil autopsi secara tepat dapat menyebabkan penggunaan yang tidak optimal dari alat bukti ini.¹³²

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas mencakup infrastruktur, peralatan, dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan autopsi forensik yang berkualitas. Hal ini meliputi ruang autopsi yang memadai, peralatan medis yang lengkap, laboratorium untuk pemeriksaan penunjang, dan sistem informasi untuk dokumentasi hasil autopsi.

Keterbatasan sarana dan fasilitas dapat *significantly* mengurangi efektivitas autopsi forensik. Ruang autopsi yang tidak memadai, peralatan yang tidak lengkap, atau ketiadaan laboratorium toksikologi dapat menyebabkan hasil autopsi yang tidak akurat atau tidak lengkap.¹³³

5. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat mengacu pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap autopsi forensik. Dalam banyak kasus, keluarga korban menolak dilakukannya autopsi karena alasan budaya, agama, atau ketidakpahaman tentang manfaat autopsi untuk penegakan keadilan.

Penerimaan masyarakat terhadap autopsi forensik sangat mempengaruhi efektivitasnya. Jika masyarakat menolak atau tidak

¹³² Arief Budiono, "Peranan Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum", *Law Development Journal*, Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 123.

¹³³ Bayu Dwi Kusuma, "Tantangan Kedokteran Forensik dalam Era Digital", *Law Development Journal*, Vol. 2, No. 3, (2020), hlm. 234.

kooperatif, maka autopsi tidak dapat dilakukan secara optimal, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas sebagai alat bukti.¹³⁴

6. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan hidup yang dianut masyarakat yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan autopsi forensik. Faktor kebudayaan dan agama di Indonesia seringkali menjadi tantangan dalam pelaksanaan autopsi, terutama berkaitan dengan pantangan membuka jenazah.

Pemahaman yang tepat tentang nilai-nilai kebudayaan dan agama, serta edukasi yang baik kepada masyarakat, dapat membantu meningkatkan penerimaan terhadap autopsi forensik sebagai bagian dari penegakan keadilan.¹³⁵

7. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Selain teori Soekanto, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman juga relevan untuk menganalisis efektivitas autopsi forensik. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen yang saling berinteraksi: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹³⁶

Dalam konteks autopsi forensik, struktur hukum mencakup institusi yang menyelenggarakan autopsi, SDM, dan fasilitas. Substansi hukum

¹³⁴ Widya Astuti Tri Widowati dkk., "Peranan Autopsi Forensik dan Korelasinya dengan Kasus Kematian Tidak Wajar," *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 14.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, Cetakan Pertama, (Nusamedia, Bandung, 2018), hlm. 89.

mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur autopsi forensik. Budaya hukum mencakup sikap dan perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap autopsi forensik.¹³⁷

D. Autopsi Forensik

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Autopsi forensik merupakan pemeriksaan medis yang dilakukan terhadap mayat untuk kepentingan penegakan hukum.¹³⁸ Budiyanto mendefinisikan autopsi forensik sebagai pemeriksaan lengkap terhadap mayat, baik pemeriksaan luar maupun dalam, untuk menentukan penyebab kematian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kematian tersebut untuk kepentingan peradilan.¹³⁹

Abdul Mun'im Idries memberikan definisi yang lebih komprehensif, menyatakan bahwa autopsi forensik adalah tindakan membuka dan memeriksa mayat secara sistematis untuk menentukan penyebab kematian, cara kematian, saat kematian, dan identitas mayat untuk kepentingan penegakan hukum.¹⁴⁰ Definisi ini menunjukkan bahwa autopsi forensik tidak hanya sekedar menentukan penyebab kematian, tetapi juga aspek-aspek lain yang relevan dengan kepentingan hukum.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

¹³⁸ Djazuli Afandi, *Ilmu Kedokteran Forensik, Edisi Revisi*, (Bayu Media Publishing, Malang, 2018), hlm. 89.

¹³⁹ M. Arif Budiyanto, *Ilmu Kedokteran Forensik, Cetakan Ketiga*, (Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2017), hlm. 156.

¹⁴⁰ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Edisi Pertama*, (Binarupa Aksara, Jakarta, 2017), hlm. 78.

2. Jenis-jenis Autopsi

Amri Amir mengklasifikasikan autopsi menjadi tiga jenis berdasarkan tujuannya:¹⁴¹

- a. Autopsi Anatomi: dilakukan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran
- b. Autopsi Klinik: bertujuan mengevaluasi diagnosis dan pengobatan pasien di rumah sakit untuk kepentingan medis
- c. Autopsi Forensik: dilakukan atas permintaan penyidik dalam kasus kematian tidak wajar untuk kepentingan penegakan hukum

Autopsi forensik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis autopsi lainnya, yaitu tujuannya yang spesifik untuk kepentingan hukum dan prosedurnya yang harus mengikuti ketentuan hukum acara pidana.

3. Prosedur Autopsi Forensik

Linda Widia dkk. menjelaskan bahwa prosedur autopsi forensik dimulai dengan permintaan resmi dari penyidik kepada dokter ahli forensik sesuai Pasal 133 KUHAP, dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada keluarga korban (Pasal 134 KUHAP).¹⁴² Prosedur autopsi mencakup beberapa tahap:

¹⁴¹ Amri Amir, *Autopsi Medikolegal*, (Medan, Ramadhan, 2009), hlm. 29.

¹⁴² Linda Widia et.al., "Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 3 No. 2, (2024), hlm. 94.

- a. Pemeriksaan luar jenazah (*head-to-toe examination*)
- b. Insisi Y atau U untuk membuka rongga tubuh
- c. Eviserasi organ internal dan pemeriksaan organ-organ vital
- d. Ekstraksi otak dan sumsum tulang belakang
- e. Pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi dan histopatologi
- f. Dokumentasi hasil dalam bentuk *visum et repertum*.

4. Dasar Hukum Autopsi Forensik

Pelaksanaan autopsi forensik dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan:

- a. KUHAP Pasal 133: mengatur tentang permintaan autopsi oleh penyidik dalam hal ditemukan korban yang diduga meninggal secara tidak wajar
- b. KUHAP Pasal 134: mengatur tentang pemberitahuan kepada keluarga korban sebelum autopsi dilakukan
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: memberikan dasar hukum untuk praktik kedokteran forensik
- d. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009: mengatur pengawasan dan pengendalian pemeriksaan kedokteran forensik.

E. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

1. Konsep Alat Bukti

Alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari lima jenis: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁴³ Andi Hamzah

¹⁴³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 245.

menjelaskan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum.¹⁴⁴

Menurut Hazewinkel-Suringa yang dikutip oleh Andi Hamzah, alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa pidana.¹⁴⁵ Definisi ini menegaskan bahwa fungsi utama alat bukti adalah menciptakan keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta objektif.

2. Klasifikasi Alat Bukti Surat

Visum et repertum sebagai hasil autopsi forensik termasuk dalam kategori alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa *visum et repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁶

Alat bukti surat dalam KUHP dibedakan menjadi beberapa kategori:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 246.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 213.

¹⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 335.

Visum et repertum masuk dalam kategori ketiga sebagai surat keterangan ahli yang memuat pendapat dokter forensik berdasarkan keahliannya.

3. Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum*

I Gusti Ayu Radhi Kinandani dan I Wayan Bela Siki Layang menjelaskan bahwa *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter forensik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan visum dari dokter non-forensik, yang umumnya hanya dinilai sebagai alat petunjuk.¹⁴⁷

Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dipengaruhi oleh beberapa faktor.¹⁴⁸

- a. Kompetensi pembuat: dokter forensik vs dokter umum
- b. Kelengkapan pemeriksaan: autopsi lengkap vs pemeriksaan luar saja
- c. Kesesuaian prosedur: mengikuti standar forensik atau tidak
- d. Dukungan pemeriksaan penunjang: toksikologi, histopatologi, dll.

F. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP diatur dalam Pasal 338 yang menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".¹⁴⁹ P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak

¹⁴⁷ I Gusti Ayu Radhi Kinandani dan I Wayan Bela Siki Layang, "Tinjauan Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum yang Dikeluarkan oleh Dokter Non-Forensik," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 10, (2021), hlm. 1396.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2018), hlm. 167.

pidana pembunuhan meliputi unsur objektif (perbuatan merampas nyawa orang lain) dan unsur subjektif (kesengajaan).¹⁵⁰

2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan

Moeljatno membedakan tindak pidana pembunuhan menjadi beberapa jenis.¹⁵¹

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338)
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340)
- d. Pembunuhan atas permintaan (Pasal 344)

Setiap jenis pembunuhan memiliki karakteristik dan ancaman pidana yang berbeda, yang menentukan strategi pembuktian yang diperlukan dalam proses peradilan.

3. Peran Autopsi Forensik dalam Pembuktian Pembunuhan

Dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, autopsi forensik memainkan peran krusial dalam.¹⁵²

- a. Menentukan penyebab kematian: apakah karena kekerasan atau sebab alami
- b. Mengidentifikasi cara pembunuhan: senjata yang digunakan, posisi luka, dll.
- c. Memperkirakan waktu kematian: penting untuk timeline kejadian
- d. Mengungkap identitas korban: jika korban tidak dikenal

¹⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019), hlm. 189.

¹⁵¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 168.

¹⁵² I Gusti Ayu Radhi Kinandani dan I Wayan Bela Siki Layang, *Op.Cit.*, hlm. 1398

- e. Mendeteksi kekerasan seksual: jika ada indikasi

G. Efektivitas Hukum

1. Konsep Efektivitas

Sondang P. Siagian mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.¹⁵³ Dalam konteks hukum, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana tujuan hukum dapat tercapai.

2. Indikator Efektivitas Autopsi Forensik

Efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti dapat diukur melalui beberapa indikator:¹⁵⁴

a. Indikator Input:

- 1) Ketersediaan sumber daya manusia (dokter forensik)
- 2) Kelengkapan fasilitas dan peralatan
- 3) Dukungan anggaran yang memadai

b. Indikator Proses:

- 1) Ketepatan prosedur autopsi
- 2) Kualitas pemeriksaan dan dokumentasi
- 3) Kecepatan penyelesaian *visum et repertum*

c. Indikator Output:

- 1) Jumlah autopsi yang dilakukan

¹⁵³ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Kelima*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2021), hlm. 89.

¹⁵⁴ I Gusti Ayu Radhi Kinandani dan I Wayan Bela Siki Layang, *Op.Cit.*, hlm. 1340

- 2) Kualitas *visum et repertum* yang dihasilkan
- 3) Tingkat kepuasan pengguna (penyidik, jaksa, hakim)

d. Indikator *Outcome*:

- 1) Kontribusi terhadap pengungkapan kasus
- 2) Pengaruh terhadap putusan pengadilan
- 3) Tingkat keadilan yang dicapai

H. Visum et Repertum

1. Definisi dan Karakteristik

Visum et repertum adalah laporan tertulis dari dokter yang dibuat atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup maupun mati, ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.¹⁵⁵

Djazuli Afandi menjelaskan bahwa *visum et repertum* terdiri dari dua bagian utama.¹⁵⁶

- a. *Pars narralis* (bagian deskriptif): berisi hasil pemeriksaan objektif
- b. *Pars conclusiva* (bagian kesimpulan): berisi pendapat dokter berdasarkan keilmuannya

2. Syarat Pembuatan *Visum et Repertum*

Untuk memiliki kekuatan hukum yang optimal, *visum et repertum* harus memenuhi syarat-syarat tertentu:¹⁵⁷

¹⁵⁵ Djazuli Afandi, *Op.Cit.*, hlm. 89.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

- a. Dibuat atas permintaan resmi penyidik
- b. Dibuat oleh dokter yang kompeten (idealnya dokter forensik)
- c. Berdasarkan pemeriksaan langsung terhadap objek
- d. Menggunakan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Dibuat dengan jujur dan objektif tanpa tekanan pihak manapun

3. Problematika *Visum et Repertum*

R. Santoso mengidentifikasi beberapa problematika dalam pembuatan *visum et repertum*:¹⁵⁸

- a. Keterbatasan kompetensi: tidak semua dokter memiliki keahlian forensik
- b. Fasilitas yang tidak memadai: kurangnya peralatan dan laboratorium penunjang
- c. Tekanan waktu: permintaan visum yang mendesak sering mengurangi kualitas pemeriksaan
- d. Interferensi eksternal: tekanan dari pihak-pihak berkepentingan
- e. Dokumentasi yang kurang lengkap: tidak semua temuan terdokumentasi dengan baik

I. Rantai Pembuktian (Chain of Custody)

1. Konsep Rantai Pembuktian

Rantai pembuktian merupakan prosedur yang mengatur tentang pengamanan, penyimpanan, dan dokumentasi barang bukti mulai dari ditemukan sampai diajukan ke pengadilan.¹⁵⁹ Abdul Wahid dan Muhammad

¹⁵⁸ R. Santoso, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. 4*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2017), hlm. 245.

¹⁵⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Cetakan Pertama*, (Refika Aditama, Bandung, 2019), hlm. 123.

Irfan menegaskan bahwa rantai pembuktian sangat penting untuk menjaga integritas barang bukti dan hasil pemeriksaan.¹⁶⁰

Dalam konteks autopsi forensik, rantai pembuktian mencakup:¹⁶¹

- a. Pengamanan TKP dan jenazah
- b. Transportasi jenazah ke tempat autopsi
- c. Proses autopsi dan pengambilan sampel
- d. Penyimpanan sampel dan barang bukti
- e. Analisis laboratorium penunjang
- f. Penyusunan dan penyimpanan *visum et repertum*.

2. Pentingnya Rantai Pembuktian dalam Autopsi Forensik

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa autopsi forensik sering kali menghasilkan berbagai jenis barang bukti seperti sampel jaringan, cairan tubuh, proyektil peluru, fragmen benda asing, dan hasil *visum et repertum*.¹⁶² Semua barang bukti ini harus didokumentasikan secara rinci dan terstruktur.

Pelanggaran terhadap rantai pembuktian dapat mengakibatkan:¹⁶³

- a. Barang bukti tidak dapat diterima di pengadilan
- b. Mengurangi kekuatan pembuktian *visum et repertum*
- c. Menimbulkan keraguan terhadap integritas hasil autopsi
- d. Berpotensi membatalkan proses hukum.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Cetakan Kedua*, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2018), hlm. 88.

¹⁶³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 130

3. Implementasi Teknologi dalam Rantai Pembuktian

Perkembangan teknologi telah memungkinkan implementasi sistem rantai pembuktian yang lebih baik. Abdul Wahid menjelaskan bahwa beberapa lembaga penegak hukum telah menerapkan teknologi *barcode* dan sistem digital untuk mendokumentasikan proses pergerakan barang bukti secara *real-time* guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.¹⁶⁴

J. Kerangka Analisis

1. Analisis Pelaksanaan Autopsi Forensik

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soekanto, pelaksanaan autopsi forensik di RS Bhayangkara Kota Semarang dapat dianalisis dari lima faktor:

a. Faktor Substansi Hukum

Analisis terhadap kelengkapan dan kejelasan regulasi yang mengatur autopsi forensik, termasuk KUHAP, UU Kesehatan, dan peraturan teknis lainnya.

b. Faktor Struktur Hukum

Analisis terhadap institusi yang menyelenggarakan autopsi forensik, termasuk RS Bhayangkara, kepolisian, dan kejaksaan, serta kerjasama antar institusi.

¹⁶⁴ Abdul Wahid, *Kriminalistik dan Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Bandung, Refika Aditama, 2016), hlm. 115.

c. Faktor Penegak Hukum

Analisis terhadap kompetensi dan kinerja dokter forensik, penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani autopsi forensik.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Analisis terhadap ketersediaan dan kualitas fasilitas autopsi, peralatan medis, laboratorium, dan sistem informasi.

e. Faktor Budaya Hukum

Analisis terhadap sikap dan perilaku masyarakat, termasuk keluarga korban, terhadap autopsi forensik.

2. Analisis Efektivitas sebagai Alat Bukti

Efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti dapat dianalisis melalui:

a. Perspektif Teori Pembuktian

Menganalisis bagaimana *visum et repertum* berfungsi dalam sistem pembuktian negatif, termasuk integrasinya dengan alat bukti lain.

b. Perspektif Teori Keadilan Islam

Menganalisis bagaimana autopsi forensik dapat mewujudkan keadilan bagi korban dan tersangka dalam kerangka nilai-nilai Islam.

c. Kontribusi terhadap Pengungkapan Kebenaran Materiil

Menganalisis sejauh mana autopsi forensik membantu mengungkap fakta-fakta yang diperlukan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.

3. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas autopsi forensik dapat dikategorikan menjadi:

a. Faktor Pendukung

- 1) Ketersediaan dokter forensik yang kompeten
- 2) Kelengkapan fasilitas dan peralatan
- 3) Dukungan manajemen rumah sakit
- 4) Koordinasi yang baik antar instansi
- 5) Pemahaman aparat penegak hukum terhadap hasil autopsi

b. Faktor Penghambat

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia
- 2) Fasilitas yang tidak memadai
- 3) Resistensi masyarakat terhadap autopsi
- 4) Kendala administratif dan birokrasi
- 5) Keterbatasan anggaran

K. Sintesis Teoritis

1. Integrasi Teori Pembuktian dan Efektivitas

Kombinasi teori pembuktian dan teori efektivitas hukum memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana autopsi forensik berfungsi sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana. Teori pembuktian memberikan landasan normatif tentang bagaimana autopsi

forensik harus berfungsi dalam sistem hukum, sementara teori efektivitas memberikan tools untuk menganalisis realitas implementasinya.

2. Relevansi Nilai-nilai Keadilan Islam

Integrasi nilai-nilai keadilan Islam dalam analisis efektivitas autopsi forensik memberikan dimensi etis dan moral yang penting. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi justifikasi teologis untuk pelaksanaan autopsi, tetapi juga memberikan panduan etis dalam pelaksanaannya.

3. Pendekatan Holistik

Pendekatan yang menggabungkan ketiga teori ini memungkinkan analisis yang holistik terhadap efektivitas autopsi forensik, yang tidak hanya melihat aspek teknis dan hukum, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan etis.

L. Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

1. Keterbatasan Penelitian Empiris

Meskipun terdapat beberapa penelitian tentang autopsi forensik, namun penelitian empiris yang khusus mengkaji efektivitas autopsi forensik di rumah sakit kepolisian masih terbatas. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada RS Bhayangkara Kota Semarang.

2. Integrasi Perspektif Hukum Islam

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menggunakan perspektif hukum positif semata. Penelitian ini akan mengintegrasikan perspektif hukum Islam sebagai nilai tambah dalam analisis efektivitas autopsi forensik.

3. Analisis Faktor-faktor Efektivitas

Penelitian yang secara komprehensif menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas autopsi forensik dengan menggunakan kerangka teori efektivitas hukum masih jarang dilakukan. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam hal tersebut.

M. Relevansi dengan Rumusan Masalah

1. Pelaksanaan Autopsi Forensik

Kerangka teoretis dan konseptual yang telah dibangun akan digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan autopsi forensik di RS Bhayangkara Kota Semarang dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Analisis akan mencakup aspek prosedural, teknis, dan institusional.

2. Efektivitas sebagai Alat Bukti

Teori pembuktian dan teori efektivitas hukum akan digunakan sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti dalam proses peradilan tindak pidana pembunuhan. Perspektif keadilan Islam akan memberikan dimensi tambahan dalam penilaian efektivitas.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Kerangka analisis yang dikembangkan berdasarkan teori efektivitas hukum Soekanto akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Autopsi Forensik dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

Autopsi forensik merupakan salah satu pilar fundamental dalam arsitektur sistem peradilan pidana modern, yang memiliki peran strategis dalam mengungkap kebenaran material terkait kasus-kasus kematian yang mencurigakan atau berkaitan dengan tindak pidana. Dalam paradigma ilmu forensik kontemporer, autopsi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai prosedur medis rutin, melainkan harus dipahami sebagai instrumen investigatif yang kompleks dan multidimensional, yang memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan dalam proses pembuktian di persidangan.

Keberadaan autopsi forensik dalam konteks penegakan hukum pidana Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan teknis yang mengatur praktik kedokteran forensik. Kompleksitas permasalahan yang muncul dalam praktik autopsi forensik menuntut adanya penelitian mendalam untuk memahami dinamika implementasinya di lapangan, termasuk berbagai tantangan operasional, metodologi yang diterapkan, serta mekanisme *quality assurance* yang dijalankan.

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang holistik dan komprehensif mengenai praktik autopsi forensik di Indonesia, penelitian ini melakukan investigasi mendalam melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terstruktur. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah Dr. dr. Istiqomah, Sp.F.M., S.H., M.H., yang menjabat sebagai Kepala Kelompok Staf Medis (KSM) Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang. Pemilihan narasumber ini didasarkan pada pertimbangan kompetensi akademik dan pengalaman praktis yang sangat relevan, mengingat beliau memiliki kualifikasi ganda sebagai dokter spesialis forensik dan sarjana hukum dengan gelar magister hukum, sehingga memiliki perspektif interdisipliner yang sangat berharga dalam memahami dimensi medis dan hukum autopsi forensik.

Fokus utama wawancara diarahkan pada beberapa aspek kritis, yaitu: pertama, eksplorasi mendalam terhadap prosedur operasional standar yang diterapkan dalam pelaksanaan autopsi forensik; kedua, identifikasi dan analisis berbagai tantangan operasional yang dihadapi dalam praktik sehari-hari; ketiga, pemahaman terhadap mekanisme dan strategi yang dikembangkan untuk menjaga objektivitas dan integritas ilmiah dalam proses pemeriksaan; dan keempat, analisis peran strategis *Visum et Repertum* sebagai dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian dalam mendukung proses peradilan pidana.

Pelaksanaan autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan

standarisasi nasional yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku secara nasional merefleksikan upaya sistematis untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan reliabilitas hasil pemeriksaan forensik di seluruh Indonesia. Pendekatan ini sangat penting dalam konteks sistem peradilan pidana yang menuntut standar pembuktian yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁶⁵

Tahap inisiasi proses autopsi forensik dimulai dengan prosedur administratif yang ketat, yaitu penyerahan surat permintaan resmi dari penyidik yang berwenang. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan hukum yang legitimasi untuk melakukan pemeriksaan forensik, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan autopsi memiliki dasar legal yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum. Mekanisme ini mencerminkan prinsip *due process* dalam sistem peradilan pidana, di mana setiap tindakan investigatif harus dilakukan berdasarkan otoritas hukum yang sah.¹⁶⁶

Setelah aspek legal terpenuhi, dilakukan koordinasi intensif antara tim dokter forensik dan penyidik yang menangani kasus. Koordinasi ini meliputi beberapa dimensi penting: pertama, penetapan jadwal pemeriksaan yang mempertimbangkan urgensi kasus, ketersediaan fasilitas, dan kesiapan tim medis; kedua, penentuan ruang lingkup pemeriksaan yang disesuaikan

¹⁶⁵ Wawancara dengan Dr. dr. Istiqomah, Sp.F.M., S.H., M.H., Kepala Kelompok Staf Medis (KSM) Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang, pada tanggal 17 September 2025.

¹⁶⁶ *Ibid.*

dengan karakteristik kasus dan kebutuhan investigasi; dan ketiga, persiapan tim multidisipliner yang mungkin diperlukan, termasuk teknisi laboratorium, fotografer forensik, dan ahli lain yang relevan.

Aspek kesiapan tim merupakan elemen kritis yang sangat mempengaruhi kualitas hasil autopsi. Tim yang terlibat dalam proses autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara tidak hanya terdiri dari dokter spesialis forensik, tetapi juga melibatkan berbagai tenaga profesional pendukung yang memiliki kompetensi spesifik dalam bidangnya masing-masing. Koordinasi yang efektif antar anggota tim menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa setiap aspek pemeriksaan dilakukan dengan standar yang optimal.¹⁶⁷

Metodologi pemeriksaan autopsi forensik yang diterapkan di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang mengikuti protokol internasional yang telah diadaptasi dengan konteks hukum dan sosial budaya Indonesia. Tahapan pemeriksaan dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap informasi yang relevan dapat diperoleh dan didokumentasikan dengan akurat.¹⁶⁸

Pemeriksaan luar (*external examination*) merupakan tahap pertama yang sangat krusial dalam proses autopsi forensik. Fase ini melibatkan observasi detail terhadap seluruh permukaan tubuh untuk mengidentifikasi berbagai tanda kekerasan, baik yang bersifat *ante-mortem* maupun *post-*

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

mortem. Identifikasi tanda kekerasan memerlukan keahlian khusus untuk membedakan berbagai jenis trauma, seperti trauma tumpul, trauma tajam, trauma tembak, atau tanda-tanda kekerasan lainnya yang mungkin relevan dengan kasus yang sedang diselidiki.¹⁶⁹

Selain identifikasi tanda kekerasan, pemeriksaan luar juga mencakup dokumentasi ciri-ciri fisik yang dapat digunakan untuk keperluan identifikasi korban. Proses identifikasi forensik memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi pengukuran antropometrik, dokumentasi tanda lahir, bekas luka, tato, dan karakteristik fisik lainnya yang dapat membantu dalam proses identifikasi positif korban.¹⁷⁰

Pemeriksaan dalam (*internal examination*) merupakan tahap berikutnya yang melibatkan diseksi sistematis untuk mengamati kondisi organ-organ internal. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengikuti protokol yang telah distandardisasi, dimulai dari pemeriksaan rongga kranial, kemudian rongga toraks, dan akhirnya rongga abdomen. Setiap organ diperiksa secara detail untuk mengidentifikasi kelainan patologis, trauma, atau kondisi lain yang mungkin berkaitan dengan penyebab kematian.¹⁷¹

Aspek yang tidak kalah penting adalah pengambilan sampel penunjang untuk pemeriksaan laboratorium. Sampel yang diambil dapat berupa jaringan untuk pemeriksaan histopatologi, cairan tubuh untuk pemeriksaan toksikologi, atau material biologis lainnya yang relevan

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

dengan kasus. Pemeriksaan laboratorium penunjang ini sering kali memberikan informasi krusial yang tidak dapat diperoleh melalui pemeriksaan makroskopis saja.¹⁷²

Seluruh hasil pemeriksaan autopsi forensik kemudian dituangkan dalam dokumen *Visum et Repertum* yang disusun dengan metodologi yang sangat sistematis dan terstruktur. *Visum et Repertum* bukan sekadar laporan medis biasa, melainkan merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, penyusunannya harus memenuhi standar yang ketat, baik dari aspek medis maupun aspek yuridis.¹⁷³

Struktur *Visum et Repertum* mencakup beberapa bagian utama: bagian pendahuluan yang memuat identitas korban dan dasar hukum pemeriksaan; bagian deskripsi hasil pemeriksaan yang menyajikan temuan faktual secara objektif; bagian kesimpulan yang berisi interpretasi medis terhadap temuan; dan bagian penutup yang memuat tanggal, tempat, serta identitas dokter pemeriksa. Setiap bagian harus ditulis dengan bahasa yang presisi, objektif, dan dapat dipahami oleh kalangan hukum yang mungkin tidak memiliki latar belakang medis.¹⁷⁴

Proses penyerahan *Visum et Repertum* kepada penyidik juga mengikuti protokol yang ketat untuk memastikan integritas dokumen dan kontinuitas rantai pembuktian. Dokumen diserahkan langsung kepada

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

penyidik yang berwenang dengan disertai dokumentasi yang lengkap mengenai proses penyerahan tersebut.¹⁷⁵

Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang memiliki fasilitas penunjang yang secara umum memadai untuk melakukan autopsi forensik sesuai dengan standar yang berlaku. Fasilitas ini meliputi ruang autopsi yang dilengkapi dengan peralatan medis yang diperlukan, sistem ventilasi yang memadai, fasilitas penyimpanan jenazah, serta akses ke laboratorium penunjang untuk berbagai jenis pemeriksaan.¹⁷⁶

Namun demikian, seperti halnya banyak institusi kesehatan di Indonesia, Rumah Sakit Bhayangkara juga menghadapi tantangan dalam hal manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait dengan rotasi SDM yang memerlukan waktu adaptasi. Tantangan ini menjadi perhatian serius karena autopsi forensik memerlukan keahlian khusus yang tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat. Rotasi SDM yang terlalu sering dapat berdampak pada konsistensi kualitas pelayanan dan memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan untuk proses orientasi dan pelatihan SDM baru.¹⁷⁷

Untuk menjaga objektivitas dan akurasi hasil pemeriksaan, Rumah Sakit Bhayangkara menerapkan sistem *quality assurance* yang berlapis. Sistem ini dimulai dari pendampingan dokter junior oleh dokter senior yang berpengalaman dalam setiap proses autopsi. Mekanisme mentoring ini

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

sangat penting untuk memastikan *transfer knowledge* dan pengalaman praktis, sekaligus memberikan supervisi langsung terhadap kualitas pemeriksaan.¹⁷⁸

Selain itu, dilakukan konsultasi internal sebelum hasil visum diserahkan kepada penyidik. Konsultasi internal ini melibatkan diskusi antar dokter forensik untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap temuan autopsi telah dilakukan dengan akurat dan objektif. Proses ini juga berfungsi sebagai mekanisme *peer review* yang dapat mengidentifikasi potensi kesalahan atau bias dalam interpretasi hasil pemeriksaan.¹⁷⁹

Aspek kritis lainnya adalah pemeliharaan rantai pembuktian (*chain of custody*) yang dilakukan melalui koordinasi yang intensif dengan penyidik. Rantai pembuktian harus dijaga dengan ketat mulai dari saat jenazah diterima, selama proses pemeriksaan, hingga penyerahan hasil kepada penyidik. Setiap tahap dalam rantai pembuktian didokumentasikan secara detail untuk memastikan bahwa integritas barang bukti tetap terjaga.¹⁸⁰

Dokumentasi yang baik menjadi elemen fundamental dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas proses autopsi forensik. Dokumentasi tidak hanya berupa catatan tertulis, tetapi juga meliputi dokumentasi fotografis yang komprehensif untuk merekam setiap temuan yang relevan. Dokumentasi ini tidak hanya berguna untuk keperluan *immediate case*,

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

tetapi juga dapat menjadi referensi untuk kasus-kasus serupa di masa mendatang.¹⁸¹

Kesiapan dokter untuk hadir sebagai saksi ahli di persidangan merupakan aspek terakhir namun sangat penting dalam sistem *quality assurance*. Dokter forensik harus siap untuk memberikan keterangan ahli di pengadilan dan menjelaskan temuan serta interpretasi mereka kepada hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Kesiapan ini memerlukan tidak hanya kompetensi medis, tetapi juga kemampuan komunikasi yang baik untuk menjelaskan konsep-konsep medis yang kompleks kepada kalangan hukum.¹⁸²

Implementasi sistem *quality assurance* yang komprehensif ini mencerminkan komitmen institusi terhadap *excellence* dalam pelayanan forensik dan kontribusinya terhadap tegaknya keadilan melalui sistem peradilan pidana yang akuntabel dan berbasis bukti ilmiah.¹⁸³

Sebagai Narasumber Kedua dalam penelitian ini adalah Aipda Hanum, Bintara Administrasi Identifikasi Polres Semarang, menyatakan bahwa pelaksanaan autopsi forensik di RS Bhayangkara Semarang berdasarkan KUHAP Pasal 133 dan 134. Prosedur dimulai dengan penyusunan surat permintaan resmi dari penyidik kepada dokter forensik yang memuat identitas lengkap korban, kronologi kejadian, dan pertanyaan teknis spesifik. Koordinasi dilakukan melalui jalur komunikasi resmi

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

dengan dokumentasi lengkap untuk menjamin keabsahan hasil pemeriksaan. Sistem dokumentasi dirancang agar seluruh tahapan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah dalam proses peradilan.¹⁸⁴

Koordinasi antara penyidik dan dokter forensik menunjukkan pola yang terorganisir melalui pengarahan sebelum autopsi. Sesi penjelasan ini memungkinkan penyidik menyampaikan dugaan awal, sementara dokter forensik memberikan pandangan profesional mengenai kemungkinan temuan. Kehadiran penyidik selama proses autopsi memberikan keuntungan berupa pemahaman langsung terhadap temuan, kesempatan mengajukan pertanyaan tambahan, dan interpretasi yang lebih komprehensif. Setelah autopsi, dilakukan diskusi hasil untuk menjelaskan temuan kompleks dalam konteks investigasi kriminal.¹⁸⁵

Hambatan utama dalam proses pelaksanaan autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan ini adalah penolakan keluarga karena pertimbangan agama, faktor budaya, dan ketidakpahaman tentang urgensi autopsi. Untuk mengatasinya, RS Bhayangkara menerapkan pendekatan komunikasi yang sensitif melalui pemberian edukasi tentang pentingnya autopsi untuk keadilan, pelibatan tokoh agama dalam memberikan perspektif seimbang, jaminan prosedur yang menghormati jenazah sesuai norma agama dan budaya, serta penjelasan implikasi hukum jika autopsi

¹⁸⁴ Wawancara dengan Aipda Hanum, Bintara Administrasi Identifikasi Polres Semarang, pada tanggal 22 September 2025

¹⁸⁵ *Ibid.*

tidak dilakukan. Hambatan selanjutnya adalah adanya keterbatasan fasilitas dan sumber daya, yaitu keterbatasan laboratorium untuk analisis mendalam (tes DNA, toksikologi forensik), waktu tunggu hasil pemeriksaan mencapai beberapa minggu hingga bulan, jumlah dokter forensik bersertifikat terbatas dibandingkan volume kasus, serta beban kerja tinggi yang berpotensi mempengaruhi kualitas pemeriksaan.¹⁸⁶

Rumah Sakit Bhayangkara Semarang memiliki prasarana memadai namun masih perlu peningkatan. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang autopsi dengan peralatan bedah forensik standar, sistem ventilasi memadai, dan fasilitas penyimpanan jenazah bersuhu terkendali. Keterbatasan terdapat pada peralatan diagnostik canggih seperti CT scan forensik, peralatan analisis DNA berkapasitas tinggi, dan laboratorium toksikologi lengkap. Sistem dokumentasi dan pengelolaan data sudah cukup baik namun memerlukan digitalisasi yang lebih menyeluruh.¹⁸⁷

2. Efektivitas Autopsi Forensik sebagai Alat Bukti dan Faktor yang Mempengaruhinya

Dr. dr. Istiqomah, Sp.F.M., S.H., M.H., Kepala Kelompok Staf Medis (KSM) Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang menerangkan bahwa autopsi forensik menempati posisi yang sangat strategis dalam arsitektur sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, khususnya melalui produksi dokumen *Visum et Repertum* yang

¹⁸⁶ *Ibid*

¹⁸⁷ *Ibid*

berfungsi sebagai alat bukti surat dengan kekuatan pembuktian yang sangat signifikan. Keberadaan *Visum et Repertum* sebagai produk autopsi forensik merefleksikan integrasi antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum, yang menciptakan sinergi interdisipliner untuk menghasilkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis.¹⁸⁸

Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* yang sangat tinggi bersumber dari metodologi pemeriksaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah kedokteran forensik yang telah terstandarisasi secara internasional. Metodologi yang sistematis ini meliputi penggunaan protokol pemeriksaan yang telah teruji, penerapan prinsip-prinsip patologi forensik, serta integrasi dengan berbagai disiplin ilmu penunjang seperti toksikologi, antropologi forensik, dan odontologi forensik sesuai dengan kebutuhan kasus.¹⁸⁹

Aspek prosedural hukum yang berlaku juga memberikan legitimasi yang kuat terhadap hasil autopsi forensik. Setiap tahapan dalam proses autopsi harus mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, mulai dari prosedur permintaan autopsi oleh penyidik, pelaksanaan autopsi yang sesuai dengan kewenangan dan kompetensi dokter forensik, hingga penyerahan hasil kepada otoritas yang berwenang.¹⁹⁰

Kontribusi autopsi forensik dalam rekonstruksi peristiwa pidana memiliki nilai yang sangat strategis dalam proses investigasi dan pembuktian. Melalui analisis forensik yang komprehensif, dokter forensik

¹⁸⁸ *Op.Cit.*, wawancara dengan Dr. dr. Istiqomah, Sp.F.M., S.H., M.H.

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

dapat memberikan informasi krusial mengenai kronologi peristiwa, termasuk estimasi waktu kematian, posisi korban saat kejadian, arah dan kekuatan trauma yang diterima, serta kemungkinan urutan kejadian yang menyebabkan kematian.¹⁹¹

Penentuan sebab kematian melalui autopsi forensik merupakan informasi fundamental yang menjadi dasar bagi seluruh proses peradilan pidana. Determinasi sebab kematian tidak hanya mengidentifikasi faktor langsung yang menyebabkan kematian, tetapi juga menganalisis kondisi yang mendasari dan faktor-faktor penyumbang yang mungkin berperan dalam proses kematian. Analisis yang komprehensif ini memungkinkan diferensiasi antara kematian natural, kecelakaan, bunuh diri, dan pembunuhan.¹⁹²

Karakterisasi jenis luka dan trauma yang ditemukan dalam autopsi forensik memberikan informasi vital mengenai mekanisme cedera dan dapat membantu dalam proses identifikasi pelaku. Analisis pola luka dapat memberikan petunjuk mengenai jenis senjata atau alat yang digunakan, kekuatan yang diaplikasikan, sudut serangan, dan bahkan kemungkinan karakteristik fisik pelaku.¹⁹³

Profesionalisme tenaga forensik mencakup tidak hanya kompetensi medis tetapi juga pemahaman terhadap aspek hukum dan kemampuan komunikasi yang efektif. Koordinasi dengan penyidik dan laboratorium

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Ibid.*

penunjang merupakan aspek teknis yang sangat krusial dalam menentukan kualitas dan kelengkapan hasil autopsi forensik. Kesiapan dokter forensik untuk memberikan kesaksian di pengadilan memerlukan kemampuan khusus untuk menjelaskan temuan forensik dengan cara yang dapat dipahami oleh hakim dan pihak-pihak yang terlibat.¹⁹⁴

Faktor sosial-budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi autopsi forensik, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan kepercayaan yang sangat tinggi. Penolakan dari keluarga korban terhadap pelaksanaan autopsi sering kali bersumber dari pertimbangan emosional dan trauma psikologis yang dialami keluarga akibat kehilangan.¹⁹⁵

Dimensi keagamaan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan penerimaan autopsi forensik di masyarakat Indonesia. Berbagai tradisi keagamaan memiliki pandangan yang beragam mengenai penanganan jenazah. Namun demikian, perkembangan pemahaman keagamaan kontemporer telah menunjukkan adanya fleksibilitas dalam memahami autopsi forensik sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan.

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan prasyarat fundamental untuk pelaksanaan autopsi forensik yang berkualitas tinggi. Ruang autopsi yang memenuhi standar internasional harus dilengkapi

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*

dengan sistem ventilasi yang memadai, sistem pencahayaan yang optimal, serta tata ruang yang memungkinkan alur kerja yang efisien.¹⁹⁶

Peralatan laboratorium yang canggih dan mutakhir sangat menentukan kemampuan untuk melakukan pemeriksaan penunjang yang komprehensif. Investasi dalam peralatan modern seperti CT scan forensik, spektrometri massa untuk toksikologi, penganalisis DNA, dan berbagai peralatan histopatologi canggih akan secara signifikan meningkatkan akurasi dan cakupan pemeriksaan forensik.¹⁹⁷

Optimalisasi peran autopsi forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia forensik harus menjadi prioritas utama, mengingat keterbatasan jumlah dokter spesialis forensik di Indonesia yang tidak sebanding dengan kebutuhan nasional. Strategi pengembangan kapasitas ini mencakup peningkatan jumlah dokter spesialis forensik melalui program pendidikan yang diperluas, serta peningkatan kualitas melalui pengembangan profesional berkelanjutan dan kolaborasi internasional.¹⁹⁸

Program edukasi publik yang berkesinambungan harus dirancang dengan pendekatan yang komprehensif dan multisaluran. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada berbagai profesi yang terkait dengan sistem peradilan pidana, termasuk polisi, jaksa,

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

hakim, dan pengacara. Media edukasi dapat berupa kampanye kesadaran, seminar, lokakarya, publikasi populer, dan pemanfaatan media sosial untuk mencapai audiens yang lebih luas.¹⁹⁹

Investasi dalam peralatan dan teknologi mutakhir harus dilakukan dengan perencanaan yang strategis dan berkelanjutan. Investasi ini tidak hanya mencakup pengadaan peralatan, tetapi juga aspek pemeliharaan, peningkatan, dan perencanaan penggantian. Kerjasama dengan institusi pendidikan dan lembaga penelitian dapat menjadi strategi yang efektif untuk berbagi sumber daya dan mengoptimalkan pemanfaatan peralatan yang mahal.²⁰⁰

Pengembangan prosedur operasional standar yang komprehensif dan diperbarui secara berkala juga merupakan aspek penting dalam optimalisasi. SOP harus mencakup tidak hanya aspek teknis pemeriksaan, tetapi juga aspek jaminan kualitas, protokol keselamatan, dan mekanisme koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.²⁰¹

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Hanum, Bintara Administrasi Identifikasi Polres Semarang, menjelaskan bahwa *Visum et Repertum* memiliki nilai pembuktian sangat tinggi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mencapai peringkat 8-9 dari skala maksimal 10. Keunggulan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti terletak pada Sifat ilmiah yang objektif berdasarkan metodologi yang dapat diverifikasi, Keunggulan

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Ibid.*

dibanding alat bukti lain (bahwa kesaksian dapat dipengaruhi faktor emosional dan bias, keterangan terdakwa berpotensi tidak akurat, barang bukti fisik rentan pencemaran), serta "Bukti yang berbicara sendiri" (yaitu memberikan informasi objektif tanpa interpretasi subyektif luas).²⁰²

Analisis menunjukkan autopsi forensik memiliki tingkat efektivitas tinggi dengan keberhasilan 80-85% dalam memberikan informasi krusial yang mengarahkan penyidikan ke arah yang tepat. Efektivitas tertinggi terletak pada kemampuan diagnosis pembeding antara pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Kontribusi dalam Investigasi Pembunuhan yaitu identifikasi penyebab kematian yang tepat, analisis pola luka untuk mengetahui karakteristik senjata, perkiraan waktu kematian untuk verifikasi alibi, serta analisis posisi dan pola percikan darah untuk informasi lokasi kejadian.²⁰³

Aipda Hanum menambahkan bahwa faktor pendukung efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti dalam proses peradilan tindak pidana pembunuhan diantaranya adalah Kompetensi Profesional (Keahlian teknis tinggi dan pengalaman luas dokter forensik, Sertifikasi profesional dan akreditasi rutin dan Pelatihan berkelanjutan dalam teknik-teknik terbaru), Fasilitas Laboratorium (Ketersediaan peralatan analisis histopatologi, toksikologi, mikrobiologi, dan DNA, dan Teknologi pencitraan canggih seperti CT scan dan MRI forensik), Koordinasi Efektif (Protokol

²⁰² *Op.Cit.*, wawancara dengan Aipda Hanum, Bintara Administrasi Identifikasi Polres Semarang.

²⁰³ *Ibid.*

komunikasi yang jelas, Pengarahan rutin dan pendekatan kolaboratif dan Kerjasama antar disiplin ilmu), dan terakhir yaitu Dokumentasi Sistematis (Dokumentasi terperinci dan standar, Dokumentasi fotografis dan video dan Laporan tertulis yang komprehensif).²⁰⁴

Faktor penghambat dan keterbatasan efektivitas autopsy forensik sebagai alat bukti adalah adanya keterbatasan prasarana (laboratorium terbatas untuk pemeriksaan teknologi canggih, waktu tunggu analisis toksikologi berbulan-bulan, dampak pada momentum investigasi), adanya keterbatasan sumber daya manusia (kekurangan ahli patologi forensik bersertifikat, beban kerja berlebihan akibat penumpukan kasus, aliran keluar tenaga profesional ke sektor lain), hambatan komunikasi (kompleksitas teknis sulit dikomunikasikan kepada praktisi hukum, salah tafsir atau pemahaman tidak lengkap terhadap bukti forensik, dan tantangan dalam persidangan dari pihak pembela).²⁰⁵

Terakhir, Aipda Hanum menjelaskan tentang beberapa kendala integrasi dengan sistem peradilan, diantaranya ialah kesenjangan kompleksitas antara temuan medis teknis dan pemahaman hukum, keterbatasan waktu dalam proses peradilan untuk penjelasan komprehensif, variabilitas kualitas dokumentasi yang mempengaruhi penerimaan bukti, serta adanya keterbatasan sumber daya dalam sistem peradilan untuk pemanfaatan optimal.²⁰⁶

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*

Berdasarkan analisis mendalam terhadap implementasi autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang, Penulis berpendapat bahwa praktik autopsi forensik telah dijalankan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi dan memenuhi standar medis serta hukum yang berlaku di Indonesia. Koordinasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana telah menciptakan sinergi yang positif dalam mendukung proses investigasi dan pembuktian.

Perhatian yang konsisten terhadap aspek objektivitas dan integritas ilmiah merupakan kekuatan utama yang menjadikan hasil autopsi memiliki daya pembuktian yang sangat kuat di pengadilan. Implementasi mekanisme jaminan kualitas dan proses tinjauan sejawat telah memberikan lapisan validasi tambahan yang meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil pemeriksaan.

Namun demikian, optimalisasi peran autopsi forensik sebagai instrumen penegakan keadilan masih memerlukan upaya yang berkelanjutan dalam berbagai aspek. Peningkatan edukasi publik untuk mengatasi resistensi sosial-budaya harus menjadi prioritas strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan, pendidikan berkelanjutan, dan jalur pengembangan karir yang jelas akan memastikan keberlanjutan dan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan forensik.

Penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik, termasuk investasi dalam teknologi mutakhir, akan secara signifikan meningkatkan

kemampuan dan kapasitas dalam menangani berbagai jenis kasus forensik yang semakin kompleks. Dengan implementasi strategi optimalisasi yang komprehensif dan berkelanjutan, autopsi forensik akan dapat terus berfungsi sebagai instrumen yang sangat penting dalam mendukung tegaknya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Autopsi Forensik Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang.

a. Analisis Pelaksanaan Autopsi Forensik Berdasarkan Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

1) Implementasi Sistem Pembuktian Negatif dalam Praktik Autopsi Forensik

Pelaksanaan autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang menunjukkan implementasi yang konsisten dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs systeem*) sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo dalam tinjauan pustaka. Sistem ini, yang merupakan perpaduan antara sistem pembuktian berdasarkan undang-undang (*wettelijk*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*), terefleksi dalam praktik autopsi forensik melalui produksi *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yang harus didukung oleh alat bukti lain dan keyakinan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik autopsi forensik di RS Bhayangkara telah mengikuti ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Koordinasi intensif antara dokter forensik dan penyidik dalam memahami konteks kasus menunjukkan pemahaman yang mendalam bahwa *Visum et Repertum* harus diintegrasikan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, barang bukti, atau alat bukti lainnya.

Prosedur inisiasi yang dimulai dengan surat permintaan resmi dari penyidik mencerminkan implementasi prinsip bahwa setiap alat bukti harus memiliki dasar hukum yang sah. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Harahap bahwa sistem pembuktian Indonesia tidak bersifat mekanistik, melainkan mengharuskan adanya keseimbangan antara bukti formal dan keyakinan subjektif hakim yang didasarkan pada penilaian yang objektif. Dokumentasi yang sistematis dalam setiap tahap pemeriksaan mencerminkan upaya untuk menyediakan bukti formal yang dapat membantu hakim dalam membangun keyakinannya.

2) Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti Surat

Berdasarkan hasil penelitian, *Visum et Repertum* yang dihasilkan dari autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara

Semarang telah memenuhi karakteristik alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP. Dokumen ini memiliki karakteristik khusus sebagai dokumen resmi yang disusun oleh ahli kedokteran berdasarkan keilmuannya dan dibuat atas permintaan penyidik, sebagaimana dikemukakan dalam tinjauan pustaka.

Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* yang mencapai peringkat 8-9 dari skala maksimal 10 menunjukkan implementasi yang efektif dari konsep yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam mengungkap fakta-fakta medis yang berkaitan dengan tindak pidana. Struktur dokumen yang terdiri dari *pars narralis* (bagian deskriptif) dan *pars conclusiva* (bagian kesimpulan) telah diterapkan secara konsisten untuk memenuhi standar pembuktian yang objektif dan ilmiah.

Keunggulan *Visum et Repertum* dibandingkan alat bukti lain, sebagaimana ditemukan dalam penelitian, terletak pada sifat ilmiah yang objektif berdasarkan metodologi yang dapat diverifikasi. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka bahwa *Visum et Repertum* memiliki keunggulan dalam hal objektivitas dan basis ilmiah yang mengurangi subjektivitas dan memberikan dasar faktual yang kuat untuk pengambilan keputusan hukum.

3) Integrasi dengan Sistem Pembuktian Komprehensif

Praktik di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang menunjukkan pemahaman yang baik terhadap prinsip yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka bahwa dalam praktik peradilan, *Visum et Repertum* dari autopsi forensik tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan. Sistem pembuktian negatif mengharuskan adanya korelasi dan saling menguatkan antara berbagai alat bukti. Koordinasi dengan penyidik dalam memahami konteks kasus dan hubungannya dengan alat bukti lain mencerminkan implementasi yang tepat dari konsep ini.

Dalam kasus pembunuhan, *Visum et Repertum* yang menunjukkan penyebab kematian akibat luka tusuk harus didukung oleh keterangan saksi yang melihat kejadian, barang bukti senjata tajam, atau keterangan ahli lain yang relevan. Praktik di Rumah Sakit Bhayangkara telah menunjukkan pemahaman terhadap pentingnya dukungan dari alat bukti lain sebagaimana dikemukakan dalam tinjauan pustaka. Diskusi hasil antara dokter forensik dan penyidik setelah autopsi mencerminkan upaya untuk membangun konstruksi pembuktian yang utuh dan meyakinkan.

b. Perspektif Teori Keadilan dalam Hukum Islam terhadap Praktik Autopsi Forensik

1) Implementasi Konsep Keadilan Islam dalam Autopsi Forensik

Pelaksanaan autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang menunjukkan implementasi yang selaras dengan

konsep keadilan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Hashim Kamali dalam tinjauan pustaka, keadilan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran formal, tetapi juga sebagai prinsip substansial yang menuntut perlakuan adil terhadap semua pihak dalam proses hukum, termasuk korban kejahatan.

Praktik autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara telah mengimplementasikan prinsip keadilan Islam melalui upaya sistematis untuk mengungkap kebenaran materiil dengan pendekatan ilmiah dan objektif. Metodologi pemeriksaan yang sistematis dan dokumentasi yang komprehensif mencerminkan komitmen terhadap prinsip *wad'u al-syai' fi mahallihi* (penempatan sesuatu pada tempatnya) yang menjadi esensi keadilan dalam Islam.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, keadilan Islam menuntut adanya proses pembuktian yang cermat dan adil untuk menegakkan kebenaran dan menghindari vonis yang zalim. Sistem *quality assurance* yang diterapkan melalui konsultasi internal dan mekanisme *peer review* mencerminkan implementasi prinsip kehati-hatian dalam menetapkan kebenaran, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan Islam.

2) Autopsi Forensik sebagai Qarā'in dalam Sistem Pembuktian Islam

Berdasarkan analisis terhadap praktik di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, autopsi forensik dapat dikategorikan sebagai *qarā'in* (petunjuk kuat) dalam sistem pembuktian hukum pidana Islam (*jinayah*). Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam tinjauan pustaka, *qarā'in* merupakan bukti yang mendekati keyakinan atas kebenaran suatu peristiwa. Meskipun autopsi bukan metode klasik dalam hukum Islam, namun fungsinya sejalan dengan prinsip syar'i dalam mengungkap kebenaran dan mewujudkan keadilan.

Tingkat efektivitas autopsi forensik yang mencapai 80-85% dalam memberikan informasi krusial untuk penyidikan menunjukkan kekuatan *qarā'in* yang dihasilkan. Kemampuan autopsi dalam diagnosis pembeding antara pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan mencerminkan indikasi-indikasi yang dapat mengarahkan pada kesimpulan tentang kebenaran suatu peristiwa, sebagaimana konsep *qarā'in* yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka.

3) Legitimasi Syar'i dan Implementasi Etika Islam

Praktik autopsi forensik di RS Bhayangkara Semarang menunjukkan implementasi yang selaras dengan legitimasi autopsi dalam hukum Islam berdasarkan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah). Sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda dalam tinjauan pustaka, autopsi forensik memiliki kesesuaian dengan *maqāsid al-syarī'ah*, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keadilan (*al-'adl*).

Pendekatan komunikasi yang sensitif yang diterapkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara melalui pemberian edukasi kepada keluarga korban, pelibatan tokoh agama, dan jaminan prosedur yang menghormati jenazah sesuai norma agama dan budaya mencerminkan implementasi etika Islam dalam autopsi. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka bahwa autopsi dalam perspektif Islam harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan penghormatan terhadap jenazah.

Protokol yang diterapkan untuk menjaga aurat, tidak membuka lebih dari yang diperlukan, dan tidak menyebarkan hasilnya secara tidak pantas menunjukkan implementasi yang konsisten dengan pandangan Fathurrahman Djamil bahwa jika prosedur etis diikuti, maka praktik autopsi tidak bertentangan dengan prinsip syar'i. Bahkan, dalam konteks penegakan keadilan, autopsi dapat menjadi sarana vital untuk mencegah fitnah (tuduhan palsu) dan menegakkan hak korban.

4) Kontribusi terhadap Penegakan Keadilan Islam

Implementasi autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penegakan keadilan dalam perspektif Islam melalui fungsinya sebagai instrumen untuk memperkuat tuntutan atau membebaskan terdakwa. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-bayyinah 'ala al-mudda'i* (pembuktian terletak pada

pihak yang menuduh) sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Rofiq dalam tinjauan pustaka.

Keadilan bagi korban diwujudkan melalui pengungkapan kebenaran tentang penyebab kematiannya, sedangkan keadilan bagi tersangka diwujudkan melalui proses pembuktian yang objektif dan ilmiah yang dapat membebaskannya dari tuduhan jika terbukti tidak bersalah. Praktik di Rumah Sakit Bhayangkara telah menunjukkan implementasi yang seimbang dalam melindungi hak-hak kedua belah pihak, yang mencerminkan esensi keadilan Islam.

c. Analisis Efektivitas Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

1) Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Analisis terhadap faktor hukum dalam pelaksanaan autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang menunjukkan implementasi yang cukup baik dari peraturan perundang-undangan yang mengatur autopsi forensik. Ketentuan KUHAP, khususnya Pasal 133 dan 134, telah diimplementasikan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 juga telah memberikan landasan hukum yang memadai.

Namun demikian, sebagaimana dikemukakan dalam tinjauan pustaka bahwa kejelasan dan ketegasan aturan hukum sangat menentukan efektivitas autopsi forensik, masih terdapat ruang untuk

perbaikan dalam hal harmonisasi antar peraturan dan penyediaan pedoman teknis yang lebih detail. Aturan yang ambigu atau tidak lengkap dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan autopsi, sebagaimana ditemukan dalam beberapa kasus yang memerlukan interpretasi lebih lanjut.

2) Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Faktor penegak hukum dalam implementasi autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara menunjukkan kinerja yang positif namun masih menghadapi tantangan. Kompetensi dan profesionalisme dokter forensik, penyidik, jaksa, dan hakim telah menunjukkan standar yang memadai. Koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan mencerminkan pemahaman yang baik terhadap peran masing-masing dalam sistem peradilan pidana.

Tantangan rotasi SDM yang memerlukan waktu adaptasi sebagaimana ditemukan dalam penelitian mencerminkan isu yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka bahwa kompetensi dan profesionalisme penegak hukum sangat menentukan efektivitas autopsi forensik. Autopsi forensik memerlukan keahlian khusus yang tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat, sehingga rotasi SDM yang terlalu sering dapat berdampak pada konsistensi kualitas pelayanan.

Program mentoring yang dilakukan melalui pendampingan dokter junior oleh dokter senior mencerminkan upaya untuk mengatasi tantangan ini. Namun diperlukan strategi yang lebih

komprehensif dalam manajemen sumber daya manusia forensik, termasuk pengembangan jalur karir yang jelas dan sistem insentif yang memadai untuk mempertahankan tenaga ahli.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Analisis terhadap faktor sarana dan fasilitas menunjukkan kondisi yang secara umum memadai namun masih memerlukan peningkatan signifikan. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang autopsi dengan peralatan bedah forensik standar, sistem ventilasi memadai, dan fasilitas penyimpanan jenazah bersuhu terkendali. Sistem dokumentasi dan pengelolaan data sudah cukup baik namun memerlukan digitalisasi yang lebih menyeluruh.

Keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian, khususnya pada peralatan diagnostik canggih seperti CT scan forensik, peralatan analisis DNA berkapasitas tinggi, dan laboratorium toksikologi lengkap, sejalan dengan analisis dalam tinjauan pustaka bahwa keterbatasan sarana dan fasilitas dapat secara signifikan mengurangi efektivitas autopsi forensik. Waktu tunggu analisis toksikologi yang mencapai beberapa bulan berpotensi mengurangi momentum investigasi dan mempengaruhi kualitas proses peradilan.

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menunjukkan tantangan yang paling signifikan dalam implementasi autopsi forensik. Penolakan keluarga korban karena pertimbangan agama, faktor budaya, dan

ketidakpahaman tentang urgensi autopsi mencerminkan kompleksitas yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka bahwa penerimaan masyarakat terhadap autopsi forensik sangat mempengaruhi efektivitasnya.

Strategi yang diterapkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara melalui pendekatan komunikasi yang sensitif, pemberian edukasi, pelibatan tokoh agama, dan jaminan prosedur yang menghormati jenazah sesuai norma agama dan budaya menunjukkan upaya sistematis untuk mengatasi resistensi masyarakat. Namun, sebagaimana dikemukakan dalam tinjauan pustaka, jika masyarakat menolak atau tidak kooperatif, maka autopsi tidak dapat dilakukan secara optimal, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas sebagai alat bukti.

5. Faktor Kebudayaan (*Legal Culture*)

Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan hidup yang dianut masyarakat yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan autopsi forensik. Tantangan yang dihadapi di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang berkaitan dengan pantangan membuka jenazah dalam berbagai tradisi keagamaan dan budaya di Indonesia mencerminkan kompleksitas yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka.

Upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang nilai-nilai kebudayaan dan agama, serta edukasi yang

baik kepada masyarakat, menunjukkan implementasi strategi yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka untuk meningkatkan penerimaan terhadap autopsi forensik sebagai bagian dari penegakan keadilan. Namun, perubahan budaya hukum memerlukan waktu yang panjang dan upaya yang berkelanjutan.

6) Sintesis Analisis Efektivitas

Berdasarkan analisis kelima faktor efektivitas hukum Soekanto, pelaksanaan autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi dengan capaian 80-85% dalam memberikan informasi krusial untuk penyidikan. Faktor yang paling mendukung adalah kompetensi profesional dan koordinasi efektif antar institusi. Faktor yang paling menghambat adalah resistensi masyarakat dan keterbatasan sarana prasarana.

Optimalisasi efektivitas memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan pada semua faktor. Penguatan substansi hukum melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas struktur hukum melalui pengembangan SDM, investasi dalam sarana prasarana, edukasi publik yang intensif, dan transformasi budaya hukum yang gradual namun konsisten.

d. Integrasi Teoritis dan Implementasi Holistik

1) Sinergi Antar Teori dalam Praktik Autopsi Forensik

Implementasi autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang menunjukkan sinergi yang baik antara ketiga kerangka teoritis yang digunakan. Teori pembuktian memberikan landasan yuridis melalui sistem pembuktian negatif, teori keadilan Islam memberikan dimensi etis dan moral, sementara teori efektivitas hukum memberikan tools analisis untuk evaluasi implementasi.

Integrasi ketiga teori ini menciptakan pendekatan holistik yang tidak hanya melihat aspek teknis dan hukum, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan etis. Hal ini tercermin dalam praktik di RS Bhayangkara yang memperhatikan tidak hanya akurasi ilmiah dan *compliance* hukum, tetapi juga sensitivitas budaya dan nilai-nilai keagamaan.

2) Kontribusi terhadap Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan

Implementasi autopsi forensik yang didasarkan pada integrasi ketiga kerangka teoritis telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Tingkat efektivitas yang tinggi dalam diagnosis pembeding, identifikasi penyebab kematian, dan analisis pola luka telah membantu sistem peradilan dalam mengungkap kebenaran materiil dan menegakkan keadilan.

Pendekatan yang menggabungkan objektivitas ilmiah, ketaatan hukum, dan sensitivitas budaya telah menciptakan model praktik autopsi forensik yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi

juga dapat diterima oleh masyarakat dan berkontribusi pada legitimasi sistem peradilan pidana.

3) Rekomendasi Optimalisasi Berkelanjutan

Berdasarkan analisis teoritis yang komprehensif, optimalisasi autopsi forensik memerlukan strategi yang mencakup: pertama, penguatan landasan hukum melalui harmonisasi regulasi dan pengembangan pedoman teknis yang lebih detail; kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan berkelanjutan dan pengembangan jalur karir yang jelas; ketiga, investasi infrastruktur dan teknologi yang terencana dan berkelanjutan; keempat, program edukasi publik yang komprehensif dan sensitif budaya; dan kelima, pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan continuous improvement dalam praktik autopsi forensik.

2. Efektivitas Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.

Efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti dalam proses peradilan tindak pidana pembunuhan merupakan fenomena kompleks yang memerlukan analisis mendalam melalui berbagai perspektif teoretis. Berdasarkan temuan penelitian di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang, dapat diidentifikasi bahwa autopsi forensik memiliki tingkat efektivitas yang signifikan dalam mendukung proses pembuktian, dengan

capaian keberhasilan mencapai 80-85% dalam memberikan informasi krusial yang mengarahkan penyidikan ke arah yang tepat.

a. Analisis Efektivitas Berdasarkan Teori Pembuktian

Dalam konteks teori pembuktian hukum acara pidana Indonesia yang menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijs systeem*), autopsi forensik melalui *Visum et Repertum* menunjukkan peran yang sangat strategis sebagai alat bukti surat. Sebagaimana dikemukakan oleh Harahap bahwa sistem pembuktian negatif mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim, maka *Visum et Repertum* berfungsi sebagai salah satu komponen fundamental dalam konstruksi pembuktian.

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa *Visum et Repertum* memiliki karakteristik khusus sebagai dokumen resmi yang disusun berdasarkan keilmuan kedokteran forensik, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHP. Kekuatan pembuktian yang tinggi ini bersumber dari metodologi ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam jenazah, analisis pola trauma, serta interpretasi medis yang objektif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* memiliki nilai pembuktian sangat tinggi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mencapai peringkat 8-9 dari skala maksimal 10. Keunggulan ini terletak pada sifat ilmiah yang objektif berdasarkan metodologi yang

dapat diverifikasi, berbeda dengan alat bukti lain yang rentan terhadap bias subjektif seperti keterangan saksi atau keterangan terdakwa.

Integrasi autopsi forensik dengan alat bukti lain merefleksikan implementasi sistem pembuktian negatif yang sesungguhnya. Sebagaimana prinsip yang dikemukakan oleh Soesilo, bahwa tidak boleh ada pemidanaan berdasarkan satu alat bukti saja, maka *Visum et Repertum* harus didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi, barang bukti, atau keterangan ahli untuk membangun konstruksi pembuktian yang utuh dan meyakinkan.

Penelitian mengungkap bahwa efektivitas tertinggi autopsi forensik terletak pada kemampuan diagnosis pembeding antara pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Kemampuan diferensiasi ini sangat krusial dalam menentukan arah investigasi dan strategi pembuktian, sehingga menghindarkan terjadinya error dalam kualifikasi hukum suatu peristiwa kematian.

b. Perspektif Teori Keadilan dalam Hukum Islam

Implementasi autopsi forensik dalam sistem peradilan Indonesia menunjukkan keselarasan dengan konsep keadilan dalam hukum Islam yang menekankan pada penempatan sesuatu pada tempatnya (*wad'u al-syai' fi mahallihi*). Dalam konteks penegakan keadilan bagi korban pembunuhan, autopsi forensik berfungsi sebagai instrumen untuk mengungkap kebenaran material yang menjadi prasyarat tegaknya keadilan.

Konsep *qarā'in* (petunjuk kuat) dalam hukum pidana Islam memberikan legitimasi teologis bagi penggunaan autopsi forensik sebagai alat bukti. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili, *qarā'in* merupakan indikasi-indikasi yang dapat mengarahkan pada kesimpulan tentang kebenaran suatu peristiwa. Hasil autopsi forensik yang sistematis dan berbasis metodologi ilmiah dapat dikategorikan sebagai *qarā'in* yang memiliki kekuatan mendekati keyakinan atas kebenaran suatu peristiwa.

Penelitian mengkonfirmasi bahwa implementasi autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara telah memperhatikan aspek etika dan penghormatan terhadap jenazah sesuai dengan pandangan Islam. Prosedur autopsi dilakukan dengan menjaga aurat, tidak membuka lebih dari yang diperlukan, dan mengikuti protokol yang menghormati integritas tubuh manusia baik saat hidup maupun mati.

Keadilan bagi korban diwujudkan melalui pengungkapan kebenaran tentang penyebab kematiannya, sementara keadilan bagi tersangka diwujudkan melalui proses pembuktian yang objektif dan ilmiah. Prinsip *al-bayyinah 'ala al-mudda'i* (pembuktian terletak pada pihak yang menuduh) mendapat implementasi yang tepat melalui autopsi forensik yang dapat memperkuat tuntutan atau membebaskan terdakwa dari tuduhan yang tidak berdasar.

Legitimasi autopsi berdasarkan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa praktik ini

sejalan dengan tujuan-tujuan syariah, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keadilan (*al-'adl*). Penelitian menunjukkan bahwa dengan mengatasi resistensi sosial-budaya melalui edukasi yang sensitif dan pelibatan tokoh agama, autopsi forensik dapat diterima sebagai instrumen yang sah dan bahkan dianjurkan untuk menegakkan keadilan.

c. Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Penerapan teori efektivitas hukum Soekanto dalam menganalisis autopsi forensik memberikan kerangka komprehensif untuk memahami dinamika implementasinya di lapangan. Kelima faktor yang dikemukakan Soekanto menunjukkan kompleksitas yang mempengaruhi efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti.

1) Faktor Substansi Hukum

Dari aspek substansi hukum, penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang mengatur autopsi forensik cukup komprehensif, meliputi KUHAP Pasal 133 dan 134, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan berbagai peraturan teknis. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal kejelasan prosedur dan standardisasi yang lebih detail.

Pelaksanaan autopsi yang mengikuti prosedur hukum yang ketat, dimulai dari surat permintaan resmi penyidik, koordinasi dengan tim forensik, hingga penyerahan hasil, mencerminkan

komitmen terhadap *rule of law* dalam praktik forensik. Dokumentasi yang sistematis dan koordinasi antar instansi menunjukkan bahwa aspek *legal substance* telah diimplementasikan dengan baik.

2) Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum yang melibatkan Rumah Sakit Bhayangkara, Kepolisian, dan Kejaksaan menunjukkan koordinasi yang efektif dalam mendukung implementasi autopsi forensik. Penelitian mengungkap adanya protokol komunikasi yang jelas dan kerjasama antar disiplin ilmu yang memfasilitasi proses autopsi yang berkualitas.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi keterbatasan dalam struktur hukum, terutama terkait dengan kapasitas institusi dalam menangani volume kasus yang terus meningkat. Keterbatasan jumlah dokter forensik bersertifikat dibandingkan dengan kebutuhan menunjukkan perlunya penguatan struktur hukum melalui peningkatan kapasitas SDM.

3) Faktor Penegak Hukum

Kompetensi dan profesionalisme penegak hukum, terutama dokter forensik, menunjukkan tingkat yang tinggi berdasarkan temuan penelitian. Implementasi sistem quality assurance yang berlapis, mulai dari pendampingan dokter junior oleh dokter senior, konsultasi internal sebelum penerbitan visum, hingga kesiapan untuk memberikan kesaksian ahli di pengadilan, menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme.

Koordinasi yang intensif dengan penyidik, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, maupun diskusi hasil, mencerminkan sinergi yang positif antar penegak hukum. Pengarahan sebelum autopsi dan diskusi hasil setelah pemeriksaan memberikan kesempatan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap temuan forensik.

4) Faktor Sarana dan Fasilitas

Penelitian mengungkap bahwa RS Bhayangkara Kota Semarang memiliki fasilitas yang secara umum memadai untuk pelaksanaan autopsi forensik, meliputi ruang autopsi dengan peralatan bedah forensik standar, sistem ventilasi memadai, dan fasilitas penyimpanan jenazah bersuhu terkendali.

Namun, keterbatasan masih teridentifikasi dalam hal peralatan diagnostik canggih seperti CT scan forensik, peralatan analisis DNA berkapasitas tinggi, dan laboratorium toksikologi lengkap. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan untuk melakukan pemeriksaan penunjang yang komprehensif dan menyebabkan waktu tunggu hasil pemeriksaan yang dapat mencapai beberapa minggu hingga bulan.

5) Faktor Budaya Hukum

Aspek budaya hukum menunjukkan kompleksitas yang signifikan dalam implementasi autopsi forensik. Resistensi dari

keluarga korban karena pertimbangan agama, budaya, dan ketidakpahaman tentang urgensi autopsi menjadi hambatan utama yang memerlukan pendekatan khusus.

Rumah Sakit Bhayangkara telah mengembangkan strategi untuk mengatasi hambatan budaya ini melalui pendekatan komunikasi yang sensitif, pemberian edukasi tentang pentingnya autopsi untuk keadilan, pelibatan tokoh agama, dan jaminan prosedur yang menghormati jenazah sesuai norma agama dan budaya.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Autopsi Forensik

a. Faktor Pendukung Efektivitas

1) Kompetensi Profesional

Keahlian teknis tinggi dan pengalaman luas dokter forensik merupakan faktor kunci yang mendukung efektivitas autopsi forensik. Sertifikasi profesional dan akreditasi rutin, serta pelatihan berkelanjutan dalam teknik-teknik terbaru, memastikan bahwa standar kompetensi tetap terjaga dan selaras dengan perkembangan ilmu forensik.

Sistem mentoring dan pendampingan dokter junior oleh dokter senior memberikan mekanisme *transfer knowledge* yang efektif, sekaligus memastikan konsistensi kualitas pemeriksaan. Pendekatan ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mengurangi risiko kesalahan dalam interpretasi temuan forensik.

2) Fasilitas Laboratorium

Ketersediaan peralatan analisis histopatologi, toksikologi, mikrobiologi, dan DNA memberikan dukungan yang krusial bagi keakuratan dan kelengkapan pemeriksaan forensik. Teknologi pencitraan canggih seperti CT scan dan MRI forensik memungkinkan analisis yang lebih detail dan non-invasive yang dapat memberikan informasi tambahan yang sangat berharga.

Investasi dalam teknologi mutakhir tidak hanya meningkatkan akurasi diagnosis tetapi juga memperluas kemampuan untuk menangani berbagai jenis kasus forensik yang semakin kompleks. Integrasi teknologi digital dalam dokumentasi dan analisis juga meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pemeriksaan.

3) Koordinasi Efektif

Protokol komunikasi yang jelas antara berbagai pemangku kepentingan menciptakan sinergi yang mendukung efektivitas autopsi forensik. Pengarahan rutin dan pendekatan kolaboratif memastikan bahwa setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proses pemeriksaan.

Kerjasama antar disiplin ilmu memungkinkan pendekatan holistik dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Koordinasi dengan penyidik, jaksa, dan institusi lain dalam sistem peradilan pidana menciptakan rantai pembuktian yang kuat dan terintegrasi.

4) Dokumentasi Sistematis

Dokumentasi terperinci dan standar merupakan fondasi penting bagi kekuatan pembuktian *Visum et Repertum*. Dokumentasi fotografis dan video tidak hanya mendukung laporan tertulis tetapi juga memberikan bukti visual yang dapat sangat efektif dalam proses persidangan.

Laporan tertulis yang komprehensif dengan struktur yang sistematis memastikan bahwa seluruh informasi relevan tercatat dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses peradilan.

b. Faktor Penghambat dan Keterbatasan

1) Keterbatasan Prasarana

Meskipun fasilitas dasar tersedia, keterbatasan dalam laboratorium untuk pemeriksaan teknologi canggih masih menjadi kendala signifikan. Waktu tunggu analisis toksikologi yang dapat mencapai berbulan-bulan berdampak pada momentum investigasi dan dapat mempengaruhi kualitas proses peradilan.

Investasi yang diperlukan untuk peralatan canggih seringkali menjadi kendala, mengingat biaya yang tinggi dan kompleksitas pemeliharaan. Perlunya perencanaan strategis jangka panjang dalam pengembangan infrastruktur forensik menjadi tantangan yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kekurangan ahli patologi forensik bersertifikat merupakan masalah struktural yang berdampak luas pada efektivitas sistem forensik nasional. Beban kerja berlebihan akibat penumpukan kasus tidak hanya mempengaruhi kualitas pemeriksaan tetapi juga berkontribusi pada *burnout* profesional.

Migrasi tenaga profesional ke sektor lain menunjukkan perlunya peningkatan insentif dan pengembangan jalur karir yang menarik dalam bidang forensik. Strategi retensi SDM yang efektif menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan pelayanan forensik yang berkualitas.

3) Hambatan Komunikasi

Kompleksitas teknis dalam temuan forensik seringkali sulit dikomunikasikan kepada praktisi hukum yang tidak memiliki latar belakang medis. Risiko salah tafsir atau pemahaman tidak lengkap terhadap bukti forensik dapat mengurangi efektivitas dalam proses peradilan.

Tantangan dalam persidangan dari pihak pembela yang mempertanyakan metodologi atau interpretasi hasil forensik memerlukan kemampuan komunikasi yang sangat baik dari dokter forensik sebagai saksi ahli. Perlunya pelatihan khusus dalam teknik komunikasi hukum bagi dokter forensik menjadi kebutuhan yang mendesak.

4) Kendala Integrasi dengan Sistem Peradilan

Kesenjangan kompleksitas antara temuan medis teknis dan pemahaman hukum menciptakan tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan bukti forensik. Keterbatasan waktu dalam proses peradilan untuk penjelasan komprehensif sering kali mengurangi efektivitas penyampaian informasi forensik.

Variabilitas kualitas dokumentasi yang mempengaruhi penerimaan bukti menunjukkan perlunya standarisasi yang lebih ketat dalam penyusunan *Visum et Repertum*. Keterbatasan sumber daya dalam sistem peradilan untuk pemanfaatan optimal hasil autopsi forensik memerlukan perhatian sistemik yang lebih luas.

c. Sintesis dan Implikasi

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap efektivitas autopsi forensik sebagai alat bukti dalam proses peradilan tindak pidana pembunuhan, dapat disimpulkan bahwa autopsi forensik memiliki peran yang sangat strategis dan efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tingkat efektivitas yang mencapai 80-85% dalam memberikan informasi krusial menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam proses pembuktian.

Integrasi antara teori pembuktian, teori keadilan Islam, dan teori efektivitas hukum memberikan pemahaman holistik bahwa efektivitas autopsi forensik tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis-medis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, budaya, dan institusional. Pendekatan multidimensional ini penting untuk mengembangkan strategi optimalisasi yang komprehensif.

Faktor-faktor pendukung yang telah teridentifikasi menunjukkan fondasi yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut, sementara faktor-faktor penghambat memberikan arah yang jelas untuk upaya perbaikan sistemik. Keseimbangan antara aspek teknis, legal, dan sosial-budaya menjadi kunci untuk mencapai optimalisasi efektivitas autopsi forensik dalam mendukung tegaknya keadilan melalui sistem peradilan pidana yang akuntabel dan berbasis bukti ilmiah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang mengenai pelaksanaan autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan autopsi forensik telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pelaksanaan autopsi dilakukan melalui permintaan resmi dari penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dan 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada keluarga korban, dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh dokter forensik. Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang telah memiliki fasilitas kedokteran forensik yang relatif memadai dengan ruang autopsi yang sesuai standar dan peralatan pemeriksaan yang lengkap. Namun demikian, keterbatasan pada fasilitas pendukung seperti laboratorium toksikologi yang modern, peralatan diagnostik canggih seperti CT scan forensik, serta keterbatasan jumlah dokter forensik masih menjadi kendala yang perlu mendapatkan perhatian.

Pelaksanaan autopsi forensik terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap proses penegakan hukum. Hasil autopsi yang dituangkan dalam bentuk *visum et repertum* berfungsi sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi, karena dapat mengungkap penyebab kematian, mekanisme terjadinya kematian, jenis luka, hingga perkiraan waktu kematian.

Dengan demikian, autopsi forensik berperan penting dalam membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam membangun konstruksi perkara secara ilmiah dan objektif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas autopsi forensik mencapai tingkat yang tinggi, karena mampu memberikan kejelasan peristiwa pidana dan mendukung pembuktian di persidangan.

Efektivitas autopsi forensik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Dari sisi substansi hukum, ketentuan mengenai autopsi forensik sudah cukup jelas, namun masih diperlukan standarisasi prosedur pelaksanaan yang lebih rinci. Dari sisi struktur hukum, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dokter forensik, dan pihak rumah sakit sudah berjalan baik, tetapi jumlah tenaga dokter forensik masih perlu ditambah. Dari sisi sarana dan prasarana, diperlukan penguatan fasilitas penunjang pemeriksaan laboratorium. Sementara dari sisi masyarakat dan budaya hukum, masih terdapat resistensi dari keluarga korban karena alasan budaya atau agama, yang dapat menjadi hambatan pelaksanaan autopsi. Oleh karena itu, kelima faktor tersebut harus dioptimalkan agar autopsi forensik dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan efektivitas autopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang. Pertama, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang

lebih modern, seperti laboratorium toksikologi lengkap, fasilitas analisis DNA berkapasitas tinggi, serta teknologi pencitraan forensik seperti CT scan dan MRI *post-mortem*. Peningkatan fasilitas ini akan mempercepat proses pemeriksaan dan menghasilkan temuan yang lebih akurat.

Kedua, perlu adanya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci dan seragam di seluruh rumah sakit yang menyelenggarakan autopsi forensik, termasuk penggunaan dokumentasi digital untuk memperkuat rantai pembuktian (*chain of custody*). Hal ini penting untuk menjamin keaslian dan integritas barang bukti sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di persidangan.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi prioritas, melalui program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi berkelanjutan bagi dokter forensik, penyidik, dan aparat penegak hukum lainnya yang terlibat dalam penanganan kasus pembunuhan. Dengan demikian, profesionalisme dan kompetensi dapat terus terjaga sehingga hasil autopsi lebih dapat dipercaya.

Keempat, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya autopsi forensik bagi penegakan hukum dan keadilan. Edukasi ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial, agar resistensi budaya terhadap autopsi dapat diminimalisir.

Kelima, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala, termasuk pemberian kesempatan untuk dilakukan *peer review* atau *second opinion* terhadap hasil autopsi, sehingga objektivitas dan akurasi hasil

pemeriksaan dapat dijaga. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan autopsi forensik dapat semakin efektif sebagai alat bukti yang mendukung terwujudnya kebenaran materiil dan keadilan substantif dalam proses peradilan pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Edisi Pertama*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2017
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Cetakan Pertama*, Refika Aditama, Bandung, 2019
- Abdul Wahid, *Kriminalistik dan Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2016
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh Manusia, Cetakan Pertama,,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Amri Amir, *Autopsi Medikolegal*, Medan, Ramadhan, 2009
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek, Cetakan Keempat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Ketiga*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kesepuluh*, Balai Pustaka, Jakarta, 2020
- Djazuli Afandi, *Ilmu Kedokteran Forensik, Edisi Revisi*, Bayu Media Publishing, Malang, 2018
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana, Cetakan Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 2017

- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Acara Pidana Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2015
- I Gede A.B. Widjaja, *Hukum Kedokteran, Cetakan Pertama*, Erlangga, Jakarta, 2018
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London, IIIT, 2008
- John Rawls, *Teori Keadilan, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Cetakan Kedua*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan M. Khozim, Cetakan Pertama*, Nusamedia, Bandung, 2018
- M. Arif Budiyanto, *Ilmu Kedokteran Forensik, Cetakan Ketiga*, (Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2017
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam*, Cambridge, Islamic Texts Society, 2002
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2021
- R. Santoso, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. 4*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2017
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Bogor, Politeia, 1983
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Cetakan Kedua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2019

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Cetakan Kedua*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2018

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Keenambelas*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kedelapan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020

Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Kelima*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 6*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1985

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pemeriksaan di Bidang Kedokteran Kepolisian dan Kedokteran Forensik.

Jurnal

Agnes Nova Astrida Purba et.al., "Pelaksanaan Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 4, No. 5, 2016

Agus Setiawan, "Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Kasus Forensik", *Law Development Journal*, Vol. 3, No. 1, 2021

Ahmad Fauzi, "Peran Barang Bukti dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum dan Kriminologi* 5, no. 2, 2020

- Arief Budiono, "Peranan Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum", *Law Development Journal*, Vol. 1, No. 2, 2019
- Bayu Dwi Kusuma, "Tantangan Kedokteran Forensik dalam Era Digital", *Law Development Journal*, Vol. 2, No. 3, 2020
- Dimas Yuliyon Saputro dan Fadilah Nur Afifah, "Autopsi dan Kejanggalaan Hukum dalam Pembuktian Kasus Mirna: Tantangan dan Rekomendasi Reformasi Hukum," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 1*, no. 4, 2023
- Dudut Rustyadi et.al., "Implementasi Otopsi Forensik di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar," *Jurnal Harian Regional*, Vol. 2, No. 7, 2021
- Edi Suharto, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Kedokteran Forensik", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2021
- Firstady Widyarnan Munandar et.al, "Manajemen instalasi forensik di rumah sakit POLRI sebagai acuan pembentukan instalasi forensik kedokteran gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut," *Jurnal Kedokteran Gigi* 28, no. 3, 2023
- I Gusti Ayu Radhi Kinandani dan I Wayan Bela Siki Layang, "Tinjauan Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum yang Dikeluarkan oleh Dokter Non-Forensik," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 10, 2021
- I Made Raditya Mahardika, "Keberadaan Visum Et Repertum dalam Proses Peradilan Kasus Penganiayaan (Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Semarang)," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, no. 1, 2023
- Linda Widia et.al., "Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2024
- Miswan Pratama Sirait et al., "Penggunaan Teknologi Forensik Digital dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" (Analisis Putusan MA Nomor 498 K/Pid/2017), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Universitas Malikussaleh* 8, no. 1, 2024
- R. Ismanto, "Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 6 No. 2, 2018

- Samsudi, "Urgensi Autopsi Forensik dan Implikasinya dalam Tindak Pidana Pembunuhan," *Veritas et Justitia*, Vol. 7, No. 2, 2021
- Sri Wahyuni, "Aspek Hukum Pelayanan Kedokteran Forensik di Indonesia", *Law Development Journal*, Vol. 2, No. 4, 2020
- Sunarto Hartono, "Implementasi Autopsi Forensik dalam Kasus Pembunuhan", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020
- Supardi, "Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 5, 2021
- Teguh Prasetyo, "Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2018
- Tri Andrisman, "Efektivitas Visum et Repertum dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2019.
- Tri Yoga Achmad Budianto dan Sujono, "Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Konvensional," *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum* 2, no. 1, 2025
- Widya Astuti Tri Widowati dkk., "Peranan Autopsi Forensik dan Korelasinya dengan Kasus Kematian Tidak Wajar," *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021
- Majma' al-Fiqh al-Islami, Qararat wa Tausyihat, Resolusi No. 65 (1/7), "*al-Tasyrih al-Ilmi wa al-Amali*", 1992